

**KLAIM ANAK ADOPSI SEBAGAI ANAK SAH PRESPEKTIF YURIDIS  
(Studi Kasus di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan)**

**Tesis**

Oleh:  
Ajeng Indana Rosyadi  
210201210039



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**Tesis**

**Klaim Anak Adopsi Sebagai Anak Sah Prespektif Yuridis (Studi Kasus di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan)**

Oleh:

**Ajeng Indana Rosyadi**

**210201210039**

Dosen pembimbing:

**Dr. Erfaniah Zuhriah, MH**

**Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis Dengan Judul “KLAIM ANAK ADOPSI SEBAGAI ANAK SAH PRESPEKTIF YURIDIS STUDI KASUS DI DESA SAYUTAN KECAMATAN PARANG” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



**Dr. Erfaniah Zuhriah, MH**  
NIP.197301181998032004

Pembimbing II



**Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I**  
NIP.198904082019031017

Malang, 1 Agustus 2023

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



**Dr. H. Fadil SJ, M.Ag**  
NIP. 196512311992031046

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**DEWAN PENGUJI PERBAIKAN PASCA UJIAN TESIS**

Naskah Tesis Dengan Judul “Klaim anak adopsi sebagai anak sah Prespektif Yuridis Studi Kasus Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan,” yang disusun oleh Ajeng Indana Rosyadi (NIM. 210201210039) ini telah diajukan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan pada Hari Kamis, 05 Oktober 2023, dan telah diperbaiki sebagaimana saran-saran Dewan Penguji.


Dewan Penguji,

Tanda Tangan

Dr. Burhanuddin Susamto, S. HI, MHum (Ketua Penguji)  
NIP. 197801302009121002




Dr. Zaenul Mahmudi, MA (Penguji Utama)  
NIP.197306031999031001



Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H (Penguji/Pembimbing)  
NIP.197301181998032004



Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I (Penguji/Pembimbing)  
NIP.198904082019031017



Mengesahkan,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.  
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.  
NIP. 196512311992031046



## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajeng Indana Rosyadi

NIM : 210201210039

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : Klaim anak adopsi sebagai anak sah Prepektif Yuridis (Studi Kasus di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian tesis saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

**Malang, 01 Agustus 2023**

A 3000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown, featuring a portrait of a man and the text '3000', 'METERAI TEMPEL', and 'FRAGILAKX45710039'. A handwritten signature is written over the stamp.

(Ajeng Indana Rosyadi)

**MOTTO**

“Tetaplah hidup untuk menjadi berkah bagi orang lain”

Ajeng I R

## ABSTRAK

Indana Rosyadi, Ajeng, 2023, *Klaim anak adopsi sebagai anak sah Prespektif Yuridis (Studi Kasus Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan)*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing (I) Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H (II) Dr. Muhammad, Lc,M.Th.I

**Kata Kunci :** *Klaim Anak, Adopsi, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam.*

Adopsi anak di Indonesia merupakan problematika bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan yang mengaturnya. Pada prinsipnya adopsi adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri. Adopsi yang terjadi di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan tidak hanya sekedar memberikan pengasuhan anak kepada orang lain namun dalam prakteknya terdapat kasus orang tua kandungnya lepas akan pertanggung jawaban baik berupa keperdataan anak, nafkah dan kasih sayang yang mengakibatkan orang tua angkat mengambil keputusan melakukan klaim anak menjadi anak kandung dengan melakukan proses membuat akta kelahiran kedalam Kartu Keluarga sebagai anak kandung.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan rumusan masalah (1) bagaimana klaim anak adopsi sebagai anak sah di desa sayutan kecamatan parang magetan? (2) bagaimana tinjauan yuridis klaim anak adopsi sebagai anak sah yang terjadi di desa sayutan kecamatan parang magetan? (3) bagaimana konsekuensi yuridis hasil klaim anak adopsi sebagai anak sah di desa sayutan kecamatan parang yang dilakukan dengan Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian diproses melalui pengurangan, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Klaim anak adopsi sebagai anak sah yang dilakukan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan merupakan suatu bagian dari peristiwa hukum dimana pemberian anak dari orang tua kandung yang merasa tidak mampu menjamin kehidupan anak sehingga anak diberikan kepada orang lain. Klaim yang dilakukan tidak hanya sekedar pengasuhan namun orang tua angkat mengambil keputusan untuk merekayasa akta kelahiran anak dan mencantumkan anak kedalam kartu keluarga sebagai anak kandung. (2) Praktik klaim anak adopsi sebagai anak sah di desa Sayutan Magetan merupakan proses yang dilakukan oleh orang tua kandung untuk menjamin bahwa hak-hak anak terpenuhi. Sebab setelah anak itu diserahkan kepada orang lain yang dianggap mampu secara sosial dan ekonomi sehingga kedepannya anak mendapatkan kehidupan yang lebih layak namun dalam proses itu tidak sesuai dengan peraturan

yang berlaku yaitu pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. dan Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 171 KHI bahwa setiap pemberian anak harus dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan. (3) Dalam klaim anak adopsi sebagai anak kandung dengan cara membuat akta kelahiran dan kartu keluarga dengan mencantumkan nama orang tua asuh sebagai orang tua kandung yang dilakukan responden dan adiknya di Desa Sayutan Kecamatan Parang merupakan manipulasi data kependudukan dalam adopsi anak merupakan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 94 yang menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-.

## **ABSTRACT**

Indana Rosyadi, Ajeng, 2023, *The Claim of Biological Child Resulting from Adoption from Juridical Perspective (Case Study in Sayutan Village, Parang Magetan District)*, Thesis, Islamic Family Law Program, Postgraduate Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim, Advisor (I) Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H (II) Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I

*Keywords: Child Claim, Adoption, Child Protection Law, Compilation of Islamic Law.*

*Adoption of children in Indonesia poses challenges for society, especially concerning the regulations governing it. In principle, adoption is a legal act of taking someone else's non-biological child to be nurtured and treated as one's own offspring. Adoption cases in Sayutan Village, Parang Magetan District, go beyond simply granting guardianship to another person. In practice, there are instances where birth parents relinquish their responsibilities, such as legal rights, financial support, and affection, which leads adoptive parents to make a decision to claim the child as their biological offspring by creating a birth certificate and including the child in the Family Card (Kartu Keluarga) as their biological child.*

*This research is qualitative field research that uses a legal sociology approach with the problem formulation (1) how do adopted children claim to be legitimate children in Sayutan village, Parang Magetan subdistrict? (2) What is the juridical review of the claim of an adopted child as a legitimate child in Sayutan village, Parang Magetan sub-district? (3) what are the juridical consequences of the claim of an adopted child as a legitimate child in Sayutan village, Parang subdistrict, which is carried out using data collection methods through interviews, observation and documentation. The data is then processed through reduction, presentation and drawing conclusions.*

*The findings of this research are as follows: (1) The claim of biological child resulting from adoption in Sayutan Village, Parang Magetan District, is a legal event where a child is given by birth parents who feel incapable of providing for the child's well-being, leading them to give the child to someone else. The claim process goes beyond guardianship, as adoptive parents decide to fabricate a birth certificate and include the child in the Family Card as their biological child. (2) The practice of claiming a biological child resulting from adoption in Sayutan Magetan Village is a process undertaken by birth parents to ensure the child's rights are fulfilled. After the child is entrusted to someone else deemed socially and economically capable, they are expected to have a better life. However, this process does not comply with the existing regulations, namely Article 14 paragraph (1) and (2) of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Article 171 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which stipulates that any child giving must be*

*done and decided by the court. (3) In claiming an adopted child as a biological child by making a birth certificate and family card including the name of the foster parent as the biological parent, which was carried out by the respondent and his younger sibling in Sayutan Village, Parang District, manipulation of population data in child adoption is an activity that is contrary to the Law. No. 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, especially article 94 which states that anyone who manipulates elements of population data is threatened with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of Rp. 75,000,000,-.*

## ملخص

عندنا رشادي، آجينغ، ٢٠٢٣، ادعاءات الأطفال البيولوجيين الناتجة عن تبني منظور قانوني (دراسة حالة في قرية سايوتان ، مقاطعة فارنغ ماكيتان)، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي للدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية، مشرفة الأولى: د. عرفانية زهرية، الماجستير. المشرف الثاني: د. محمد، ليسينسي الماجستير

**الكلمات المفتاحية: مطالبات الأطفال، التبني، قانون حماية الطفل، تجميع الشريعة الإسلامية.**

يعتبر تبني الأطفال في إندونيسيا مشكلة بالنسبة للمجتمع، لا سيما في الأمور المتعلقة باللوائح التي تحكمهم. من حيث المبدأ، يعتبر التبني فعلاً قانونياً من خلال أخذ أطفال الآخرين الذين ليسوا ذريتهم ليتم رعايتهم ومعاملتهم على أنهم ذريتهم. التبني الذي حدث في قرية سايوتان، مقاطعة بارانغ ماجيتان، لم يكن مجرد توفير رعاية الطفل لأشخاص آخرين، ولكن من الناحية العملية كانت هناك حالات تم فيها إعفاء الآباء البيولوجيين من المسؤولية في شكل حقوق مدنية ونفقة وعاطفة مما أدى إلى اتخاذ الوالدين بالتبني قراراً بادعاء أن الطفل طفل بيولوجي من خلال تنفيذ عملية جعل شهادة الميلاد في بطاقة الأسرة كطفل بيولوجي.

هذا البحث عبارة عن بحث ميداني نوعي يستخدم منهج علم الاجتماع القانوني مع صياغة المشكلة (1) كيف يدعي الأطفال المتبنون أنهم أطفال شرعيون في قرية سايوتان، منطقة بارانغ ماجيتان الفرعية؟ (2) ما هي المراجعة القانونية لادعاء الطفل المتبنى كطفل شرعي في قرية سايوتان، منطقة بارانغ ماجيتان الفرعية؟ (3) ما هي العواقب القانونية لادعاء الطفل المتبنى كطفل شرعي في قرية سايوتان، منطقة بارانغ الفرعية، والتي يتم تنفيذها باستخدام طرق جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. ثم تتم معالجة البيانات من خلال التخفيض والعرض واستخلاص النتائج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الأول: ادعاءات الأطفال البيولوجيين الناتجة عن عمليات التبني التي تمت في قرية سايوتان، مقاطعة بارانغ ماجيتان، هي جزء من حدث قانوني حيث هدبة الأطفال من الآباء البيولوجيين الذين يشعرون بأنهم غير قادرين على ضمان حياة الطفل بحيث يتم منح الطفل

لشخص آخر. الادعاءات المقدمة لم تكن مجرد رعاية ولكن الآباء بالتبني اتخذوا قرارًا بالتلاعب بشهادة ميلاد الطفل وإدراج الطفل في بطاقة الأسرة كطفل بيولوجي. الثاني: ممارسة ادعاء الأطفال البيولوجيين المتبنين في قرية سايوتان ماغيتان هي عملية يقوم بها الآباء البيولوجيون لضمان الوفاء بحقوق الأطفال. لأنه بعد تسليم الطفل إلى شخص آخر يعتبر قادرًا اجتماعيًا واقتصاديًا بحيث يحصل الطفل في المستقبل على حياة كريمة أكثر، ولكن في هذه العملية لا يتوافق مع اللوائح المعمول بها ، وتحديدًا في المادة ١٤ فقرة (١) و (٢) من القانون رقم. ٣٥ لعام ٢٠١٤ على حماية الطفل. وتجميع الشريعة الإسلامية، في المادة ١٧١ من تجميع الشريعة الإسلامية، يجب أن يتم تنفيذ كل هدية للطفل واتخاذ قرار بشأنها من قبل المحكمة. (٣) عند المطالبة بأن الطفل المتبنى هو طفل بيولوجي عن طريق تقديم شهادة ميلاد وبطاقة عائلية تتضمن اسم الوالد الحاضن باعتباره الوالد البيولوجي، وهو ما قام به المدعى عليه وشقيقه الأصغر في قرية سايوتان، مقاطعة بارانغ، يعد التلاعب بالبيانات السكانية في تبني الأطفال نشاطا مخالفًا للقانون رقم 24 لسنة 2013 في شأن تعديل القانون رقم 23 لسنة 2006 في شأن إدارة السكان، وخاصة المادة 94 التي تنص على أن كل من تلاعب في عناصر البيانات السكانية يهدد بالسجن لمدة لا تقل عن سنة. بحد أقصى 6 (ستة) سنوات و/أو غرامة.

75,000,000

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Klaim anak adopsi sebagai anak sah Prespektif Yuridis (Studi Kasus Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan).” Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (S2) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk serta saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M Zainuddin, M.A.
2. Ketua Program Magister Ahwal Al-Syakhshiyah , Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
3. Dosen pembimbing I, Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag. M.H atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dosen pembimbing II, Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penyelesaian tesis ini.
5. Kepala desa, seluruh jajaran perangkat desa, masyarakat desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan yang telah bersedia memberikan informasi dan ilmunya guna melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Imron Rosyadi dan Ibu Susan Wulandari yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis agar dapat segera menyelesaikan penulisan tesis ini. Serta adik-adik penulis Zidane Akbar Rosyadi dan Berliana Azzahra Rosyadi yang selalu memberikan dukungannya.
7. Muhammad Ridho Alviansyah yang selalu membantu, mensupport, mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis.

8. Grup Mabora; Shafira Zulfa, Safrina Abirirrahma, Lukman Iza Arifin dan Alvin Sofyan Danny yang selalu membantu, dan mendengarkan keluh kesah kehidupan dimasa perkuliahan
9. Teman-teman sekelas Pascasarjana Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang terkhusus Zakiatus Safiran dan Wahyu Atsmarudin.
10. Almamater Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tidak ada yang dapat penulis berikan atas arti keberadaan mereka, kecuali sepeinggal harapan semoga pihak-pihak yang telah penulis kemukakan diatas selalu mendapat Rahmat dan Anugerah dari Allah SWT. demikian tesis yang penulis susun ini sekalipun belum sempurna namun harapan dari penulis semoga akan tetap bermanfaat dan menjadi sumbangan yang berharga bagi khazanah kajoan Hukum Keluarga Islam. Selain itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat, amiin.

Malang, 05 September 2023

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penulisan .....	6
F. Definisi Istilah .....	15
<b>BAB II</b> .....	16
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Terminologi Anak.....	16
1. Pengertian anak.....	16
2. Klasifikasi Anak .....	18
B. Macam-Macam Hak Anak.....	21

1.	Hak Anak Menurut Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ..	23
2.	Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	25
3.	Hak Anak Menurut Fiqih .....	25
4.	Hak Anak dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .....	31
C.	Dasar Hukum Perlindungan Anak Adopsi .....	33
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: ..	34
2.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:.....	34
3.	Menurut Kompilasi Hukum Islam: .....	35
4.	Menurut Hukum Islam.....	35
5.	Menurut KUH Perdata.....	37
D.	Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Adopsi .....	38
E.	Akibat Hukum Dalam Adopsi Anak .....	44
F.	Kerangka Berpikir.....	47
<b>BAB III.....</b>		<b>46</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>		<b>46</b>
A.	Jenis Penelitian.....	46
B.	Pendekatan Penelitian .....	47
1.	Sosialisasi Hukum: Mempelajari bagaimana individu dan kelompok belajar dan memahami hukum melalui proses sosialisasi dalam masyarakat. ....	48
2.	Perilaku Hukum: Mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan atau pelanggaran hukum. ....	48
3.	Konflik dan Kontrol Sosial: Mempelajari konflik sosial yang muncul dari perbedaan pandangan atau kepentingan dalam masyarakat dan bagaimana hukum digunakan sebagai alat kontrol sosial untuk menyelesaikan konflik atau mempertahankan ketertiban sosial. ....	48
4.	Fungsi Sosial Hukum: Mempelajari bagaimana hukum berperan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mempertahankan stabilitas sosial. ....	48

C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Metode Pengumpulan Data .....	49
E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data .....	51
F. Sistematika Pembahasan .....	52
<b>BAB IV .....</b>	<b>54</b>
<b>PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Tentang Desa Sayutan.....	54
B. Deskripsi Subjek Penelitian.....	56
C. Temuan Penelitian .....	57
D. Informasi Perangkat Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan.....	66
<b>BAB V.....</b>	<b>67</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Latar Belakang Klaim anak adopsi sebagai anak sah .....	67
B. Tinjauan Yuridis Klaim Anak Kandng Hasil Dari Adospi .....	68
C. Konsekuensi Klaim Anak Adopsi Sebagai Anak Sah Yang Terjadi Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan.....	76
<b>BAB VI.....</b>	<b>76</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
<b>FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ . .	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan u
وَ . .	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُنِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ . . اِ . . اِى . . اِو . .	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى . . ِ . .	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و . . ُ . .	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, pemeliharaan ini meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Pasal 1 ayat (12) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

Lingkungan pertama dan paling utama dalam proses perkembangan anak adalah keluarga, sebab perkembangan dan sikap anak akan dilihat dari cara orang tua mendidiknya. Oleh karena itu dalam perkembangannya tidak lepas dari pengasuhan, penjagaan, dan didikan orang tua baik secara fisik ataupun psikis menurut cara-cara tertentu yang dilatar belakangi dan di pengaruhi oleh orang tua sebagai hak yang harus diperoleh seorang anak. Namun hingga dewasa ini masih banyak temuan tentang orang tua yang lalai pada hak anak. Contohnya dalam praktik adopsi anak yang “berlindung” atas nama demi kebaikan anak karena orang tua kandung merasa tidak mampu untuk menghidupi, menjamin tumbuh kembang dan kehidupan anaknya dikarenakan faktor sosial dan ekonomi.<sup>2</sup>

Adopsi anak merupakan tindakan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dengan berbagi kasih sayang, memberikan perawatan, serta menciptakan penerus keluarga dan bangsa yang berkualitas. Fungsi sosial dan kemanusiaan dari pengangkatan anak adalah untuk mengurangi atau menghentikan penderitaan yang disebabkan oleh kekurangan kebutuhan hidup dan pertumbuhannya. Meskipun memiliki manfaat tersebut, adopsi anak di Indonesia masih menimbulkan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Tatik Mukhoyaroh, *Psikologi Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 26.

permasalahan bagi masyarakat, terutama dalam hal peraturan yang mengaturnya. Pada dasarnya, adopsi merupakan tindakan hukum dengan cara mengambil anak seseorang yang bukan keturunannya untuk dirawat dan diperlakukan sebagai anak kandung.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bertujuan untuk menyelenggarakan ketentuan terkait pengangkatan anak sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini mencakup konsep pelaksanaan pengangkatan anak secara umum dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mencegah adanya pelanggaran hukum yang dapat membahayakan anak. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, dengan tujuan membentuk masa depan yang baik dan memastikan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak secara garis besar dapat menimbulkan beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga sudut pandang berikut: 1) Sudut pandang yuridis: Masalah-masalah yang terkait dengan aspek hukum dan keperdataan yang timbul sebagai akibat dari adopsi anak. Contohnya, permasalahan terkait dengan status hukum anak yang diadopsi, hak-hak dan kewajiban orang tua angkat, serta hak waris bagi anak yang diadopsi. 2) Sudut pandang sosial: Masalah-masalah yang berkaitan dengan efek sosial dari tindakan pengangkatan anak. Dalam konteks ini, mungkin timbul isu terkait stigmatisasi sosial bagi anak yang dianggap sebagai anak angkat, peran serta keluarga biologis, dan bagaimana masyarakat memandang adopsi anak secara umum. 3) Sudut pandang psikologi: Masalah-masalah yang melibatkan reaksi kejiwaan yang timbul akibat pengangkatan anak. Anak yang mengalami adopsi bisa mengalami

---

<sup>3</sup> Surojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji masagung, 1987), 117.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

tantangan psikologis, seperti mengatasi rasa kehilangan identitas atau mencari jati diri. Di sisi lain, orang tua angkat juga mungkin menghadapi tantangan dalam membangun ikatan emosional dan keterikatan dengan anak yang diadopsi.<sup>5</sup>

Faktor yang paling dominan dalam mengatur situasi tersebut adalah faktor yuridis. Hal ini dikarenakan faktor yuridis menetapkan hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hak-hak anak angkat tidak hanya mencakup kehidupan yang layak selama orang tua angkat masih hidup, tetapi juga hak-hak lainnya yang muncul ketika orang tua angkat telah meninggal dunia. Dalam konteks beralihnya seorang anak menjadi anak angkat, masalah-masalah yang timbul terkait dengan faktor yuridis ini.

Di desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, terdapat praktik pemberian anak yang menyebabkan klaim anak adopsi sebagai anak sah. Praktik ini merupakan bagian dari sistem hukum kekeluargaan di mana keluarga yang tidak mampu memberikan anaknya kepada orang lain yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan, pertumbuhan, dan hak-hak anak. Meskipun UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ada, namun tidak sepenuhnya menjelaskan tentang pengasuhan anak yang ditujukan untuk individu atau kelompok. Praktik memberikan anak oleh orang tua kandung kepada orang lain hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa melibatkan pengadilan atau instansi sosial, yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian dalam kehidupan anak yang diberikan tersebut. Jika pemberian anak dilakukan karena alasan tidak mampu menjamin kehidupan anak, kepercayaan kepada orang lain, dan kesepakatan lisan tanpa kesepakatan tertulis, maka pengasuhan anak tersebut menjadi tidak jelas dan tidak terjamin.

Adopsi anak yang terjadi di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan juga tidak hanya sekedar memberikan pengasuhan anak kepada

---

<sup>5</sup> J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Keluarga* (Bandung: Sumur Bandung, 2000), 23.

orang lain namun dalam prakteknya terdapat kasus orang tua kandungnya lepas akan pertanggung jawaban baik berupa keperdataan anak, nafkah dan kasih sayang yang mengakibatkan orang tua angkat mengambil keputusan akan membuat akta kelahiran anak yang tertera nama orang tua angkat dan dimasukkan kedalam Kartu Keluarga sebagai anak kandung. Menjadi menarik untuk melakukan studi yang mendalam guna memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan anak angkat dan adopsi anak dari berbagai aspek substansi, proses, dan akibat hukumnya, mengingat telah ada kaidah hukum kebiasaan terkait hal tersebut. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama harus bertindak dengan hati-hati saat mengabulkan permohonan adopsi anak untuk memastikan masa depan anak terjamin. Keputusan tersebut tidak hanya boleh didasari oleh motivasi yang kuat semata, tetapi harus mempertimbangkan syarat-syarat dan bukti-bukti yang kuat guna menghindari terjadinya dampak negatif yang lebih besar terkait klaim anak kandung hasil dari proses adopsi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan di Desa Sayutan, Kabupaten Magetan, dengan tujuan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian kasus klaim anak kandung di desa tersebut, serta untuk melihat sejauh mana keputusan tersebut dapat dipandang adil.

Dalam konteks klaim anak kandung, hal ini berarti bahwa setiap anak yang diakui sebagai anak sah oleh orang tua yang meninggal dunia harus mendapatkan hak waris yang sama, tanpa memandang apakah mereka anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menyelesaikan kasus klaim anak kandung, seperti faktor sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M Yani, "Implementasi Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, 2019, 151–67.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dirumuskan dua rumusan masalah sebagai fokus penelitian, adapun fokus penelitian pada tesis ini adalah:

1. Bagaimana klaim anak kandung hasil adopsi di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan?
2. Bagaimana tinjauan yuridis klaim anak adopsi sebagai anak sah yang terjadi di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan?
3. Konsekuensi tinjauan yuridis klaim anak adopsi sebagai anak sah yang terjadi di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses klaim anak kandung hasil adopsi yang terjadi di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis klaim anak kandung hasil adopsi yang terjadi di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan
3. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi tinjauan yuridis klaim anak adopsi sebagai anak sah yang terjadi di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan

## D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat tercapai pada akhirnya. Manfaat tersebut mencakup nilai teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas kajian intelektual secara umum, guna meningkatkan pemahaman dalam bidang hukum keluarga, khususnya terkait klaim anak kandung yang berasal dari proses adopsi.

- b. Hasil penelitian ini memiliki manfaat tambahan sebagai sumber data, informasi, dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya. Penemuan ini dapat dijadikan sebagai acuan yang berguna untuk mengarahkan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan teknis dan meningkatkan pemahaman keluarga yang menganggap anak kandung sebagai hasil adopsi.

## E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penulisan

Penulis akan menguraikan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai adopsi anak yang terkait dengan judul yang akan diteliti, yaitu "Klaim anak adopsi sebagai anak sah Tinjauan Yuridis (Studi Kasus di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan)". Agar hasil penelitian ini dapat dianggap sebagai karya orisinal penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiarisme, penulis akan memastikan untuk mengutip sumber dengan tepat dan mengikuti prinsip-prinsip etika penelitian:

1. Jurnal penelitian oleh Febry Emawan Dewata dengan judul **“Penggangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam”** dalam jurnal tersebut terdapat kesimpulan bahwa Hukum Islam memberikan kemudahan dalam pelaksanaan penetapan pengadilan agama mengenai pengangkatan anak. Kebolehan hukum tersebut didasarkan pada beberapa faktor, yaitu: a) Fatwa MUI No. U.335/MUI/VI/82 yang memberikan panduan dan arahan dari Majelis Ulama Indonesia terkait masalah pengangkatan anak. b) Hasil kesepakatan ulama' yang kemudian diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yang menjadikan penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama sebagai suatu halal sesuai dengan hukum Islam. c) Dasar kaidah dalam Ushul Fiqh, yang menyatakan bahwa suatu perkara dianggap boleh dilakukan sebelum ada dalil yang melarangnya. Semua faktor di atas menunjukkan bahwa dalam konteks pengangkatan anak, hukum Islam

memberikan kemudahan dan kebolehan bagi pengadilan agama untuk melakukan penetapan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

2. Jurnal penelitian oleh Haedah Faradz dengan judul **“Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”** dalam jurnal tersebut terdapat kesimpulan bahwa penetapan pengangkatan anak menurut hukum Islam dengan keadilan agama tidak memutuskan syarat-syarat kontrak atau hubungan garis keturunan/tautan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat secara hukum tetap mengaku sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya. Menantu anak angkat Islam juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak yang mengandung atau disamakan dengan anak itu sendiri dan hak-hak seperti anak mengandung dan orang tua asuh yang tidak sah menjadi penjamin bagi anak asuh perempuan yang dinikahkan.<sup>8</sup>
3. Jurnal Penelitian oleh Andi Sri Rezky Wulandari dengan judul **“Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”**. Dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa pertama, prosedur pengangkatan anak sesuai dengan kompilasi hukum Islam dan hukum perdata adalah melaksanakan pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Kedua, mengenai kedudukan hukum pengangkatan anak terkait pemberian harta peninggalan pewaris menurut kompilasi hukum Islam dan hukum perdata, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung. Hal ini berarti anak adopsi berhak menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun, berdasarkan hukum Islam, pengangkatan anak tidak mempengaruhi status hubungan darah, hubungan wali-waliah, dan hak waris dari orang tua angkat. Meskipun demikian, ahli waris tetap memiliki hak waris dari orang tua

---

<sup>7</sup> Febby Emawa, “Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

<sup>8</sup> Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,” n.d.

kandungnya, sehingga anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya.<sup>9</sup>

4. Jurnal penelitian oleh Ghina Kartika Ardiyati, Hj. Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia**” dalam jurnal tersebut terdapat kesimpulan bahwa Dalam proses pengangkatan anak, akan terjadi konsekuensi hukum yang perlu dipertimbangkan. Terutama dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Perdata, hukum Adat (terutama hukum Adat Jawa Tengah), dan hukum Islam. Ketiga sistem hukum ini menghasilkan akibat hukum yang berbeda terkait status dan kedudukan anak angkat, termasuk dalam hal hubungan keluarga, perwalian, waris, dan hubungan lainnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah dalam hal hubungan waris, Indonesia memiliki pendekatan yang pluralistik dengan adanya hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Adat, dan hukum waris Islam. Akibat dari perbedaan dalam hukum waris ini dapat menyebabkan perbedaan dalam bagian waris yang diterima oleh anak angkat.<sup>10</sup>
5. Jurnal penelitian oleh Mariah Ulfah dan Noor Azizah dengan judul “**Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak (Adopsi) Pasca UU No. 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama (Sebuah Kajian Hukum)**”. Dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki batasan mengenai kewenangan baru peradilan Agama dalam menetapkan aturan mengenai pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahannya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karena dianggap tidak sejalan dengan perkembangan hukum dalam masyarakat. Untuk memenuhi

---

<sup>9</sup> Andy Sri Rezky Wulandari, “Studi Komparatif Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” n.d.

<sup>10</sup> Ghina Artika and dkk, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Menurut Hukum Positif Indonesia,” n.d.

kebutuhan hukum dalam masyarakat, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 3 tahun 2006. Pelaksanaan undang-undang ini dianggap sebagai peluang dan tantangan sesuai peraturan perundang-undangan tahun 2006 yang telah disahkan. Dengan adanya paradigma baru tentang peradilan Agama setelah pengesahan Undang-Undang No 3 Tahun 2006, hal ini menjadi peluang besar bagi masyarakat dalam menerapkan syariat secara bertahap, mulai dari hukum perdata Islam hingga masalah pengangkatan anak yang diatur oleh Pengadilan Agama..<sup>11</sup>

6. Tesis oleh Riski Angga Putra dengan judul **“Praktik Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peran Pekerja Sosial”** Dalam tesis ini disimpulkan bahwa penelitian membahas tentang Praktik Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan beragam kasus, seperti ketidakjelasan kewenangan perkara adopsi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kabupaten Bantul, pemalsuan dokumen terkait adopsi, serta perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kabupaten/Kota Yogyakarta terkait adopsi anak. Peran pekerja sosial dalam praktik adopsi anak di wilayah ini meliputi sebagai "enabler" yang membantu calon orang tua anak (COTA) dalam mengakses sistem sumber daya terkait pelaksanaan pengangkatan anak, juga membantu mengidentifikasi masalah dan meningkatkan kapasitas COTA agar dapat mengatasi masalah serta menemukan solusi dalam proses pengangkatan anak. Sebagai "mediator," mereka terlibat dalam intervensi untuk mencapai persetujuan dan kesepakatan terbaik bagi kepentingan calon anak angkat. Selanjutnya, sebagai "pendidik" atau "educator," pekerja sosial memberikan informasi kepada COTA untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang serta memenuhi kebutuhan anak agar tidak mengalami penelantaran apabila memiliki anak kandung di masa depan.

---

<sup>11</sup> Mariah Ulfah and Noor Azizah, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak (Adopsi) Pasca Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 Di Pengadilan Agama," n.d.

Sebagai "advokat," peran pekerja sosial menjadi sangat penting dalam menegakkan hak-hak calon anak angkat dan mewakili mereka secara persuasif untuk memperjuangkan hak-hak dan martabat mereka dalam situasi yang mempersulit pelayanan dan hak-hak tersebut.<sup>12</sup>

7. Tesis oleh Novi Kartika Ningrum dengan judul **“Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)”** Dalam tesis tersebut, disimpulkan bahwa penelitian mengenai prosedur pelaksanaan adopsi anak oleh orang tua adopsi terdiri dari empat tahap. Tahap pertama adalah permintaan izin pengangkatan anak, diikuti oleh tahap laporan sosial izin pengasuhan anak, kemudian tahap pengesahan izin pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, dan terakhir tahap pemberitahuan tentang izin pengangkatan anak kepada pihak-pihak yang terkait. Namun, ada beberapa hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaan adopsi anak. Pertama, adanya persyaratan persamaan agama antara calon orang tua adopsi dan calon anak adopsi. Kedua, perlu dipertimbangkan prospek pelaksanaan adopsi anak dari perspektif perlindungan anak. Selain itu, juga disoroti bahwa belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur masalah adopsi anak. Dalam perspektif perlindungan anak, pentingnya pengawasan dalam proses adopsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Oleh karena itu, diusulkan untuk membentuk sebuah lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk mengontrol jalannya proses adopsi anak ke depannya.<sup>13</sup>
8. Tesis oleh Yulies Tiena Masriani dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Akibat Hukumnya Di Kota Semarang”** Dalam tesis tersebut, disimpulkan bahwa pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kota Semarang,

---

<sup>12</sup> Riski Angga Putra, “Praktik Adopsi Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Peran Pekerja Sosial,” Tesis, n.d.

<sup>13</sup> Novi Kartika Ningrum, “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Dalam Prespektif Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Semarang Dan Surakarta),” n.d.

baik melalui Penetapan Pengadilan Negeri Semarang maupun Penetapan Pengadilan Agama Semarang, menunjukkan beberapa hal. Mayoritas alasan pengangkatan anak adalah karena pasangan tersebut tidak memiliki anak kandung. Banyak pemohon pengangkatan anak adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah lama, namun belum memiliki anak. Anak-anak yang diangkat kebanyakan berusia di bawah enam tahun dan berasal dari lingkungan keluarga sendiri yang memiliki hubungan darah atau kemenakan. Dalam praktiknya, beberapa orang tua angkat tidak menyadari bahwa proses pengangkatan anak tidak hanya melibatkan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat saja. Namun, proses tersebut juga memerlukan pengesahan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Semarang bagi pemohon non-Muslim, dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang bagi pemohon Muslim. Selain itu, perubahan data nama orang tua harus dilakukan dari nama orang tua kandung menjadi nama orang tua angkat melalui Kantor Catatan Sipil Semarang. Terkait Akibat Hukum Pengangkatan Anak, kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus. Hal ini terjadi karena mayoritas anak yang diangkat berasal dari keluarga sendiri. Terkait hak mewaris, anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, serta mewarisi dari orang tua kandungnya sendiri.<sup>14</sup>

9. Tesis oleh Asrovin Fuad Ahsan dengan judul **“Konsep Nasab Anak Adopsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”** Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa anak yang diadopsi tidak memiliki ikatan nasab dengan orang tua angkatnya, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Karena itu, mereka tidak berhak menerima bagian dari warisan dan tidak dapat diakui sebagai walinya dalam akad nikah oleh orang tua angkat. Hak waris dan wali tetap

---

<sup>14</sup> Yulies Tiena Masrini, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Dan Akibat Hukumnya Di Kota Semarang,” n.d.

berasal dari orang tua kandung. Sementara itu, untuk anak yang tidak diketahui asal-usul nasabnya, wali pernikahan adalah wali hakim, dan mereka tidak memiliki hak waris, tapi mungkin dapat menerima wasiat, serupa dengan anak adopsi yang pertama.<sup>15</sup>

10. Jurnal penelitian oleh Muhammad Rais dengan judul **“Kedudukan Anak Angkat dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”** Dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa dalam sistem hukum Islam, kedudukan seorang anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Akibatnya, anak angkat tidak secara otomatis menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, kecuali jika diatur melalui wasiat wajibah dengan batas maksimal tidak lebih dari 1/3 bagian harta waris. Di sisi lain, dalam hukum positif, diatur bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dari bapak angkatnya. Sehingga, anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena proses pengangkatan anak, dan hal ini memutuskan segala hubungan perdata yang berhubungan dengan keturunan melalui kelahiran (hubungan antara anak dengan orang tua kandung). Namun, di berbagai daerah di Indonesia, kedudukan anak angkat dalam hukum adat dapat bervariasi karena perbedaan dalam aturan hukum adat di setiap daerah.<sup>16</sup>

Tabel 1. Penelitian terdahulu dan orisinalitas

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Febry Emawan	Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang adopsi anak	Menganalisa keringan terhadap pelaksanaan penetapan pengadilan agama

<sup>15</sup> Asrovin Fuad Ahsan, “Konsep Nasab Anak Adopsi (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” n.d.

<sup>16</sup> Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam. Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” n.d.

				perihal pengangkatan anak
2	Haedah Faradz	Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang adopsi anak	Membahas syarat-syarat kontrak atau hubungan garis keturunan/tautan dengan orang tua kandungnya
3	Andi Sri Rezky	Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata	Sama-sama membahas tentang adopsi anak	Menganalisa bagaimana prosedur pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata
4	Ghina Kartika Ardiyati, Hj. Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo	Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia	Sama-sama membahas tentang adopsi anak	Mengkonsep Akibat hukum berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat yang meliputi hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan waris, serta hubungan-hubungan lainnya
5	Mariah dan Azizah Ulfah Noor	Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak (Adopsi) Pasca UU No. 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama (Sebuah Kajian	Sama-sama membahas tentang adopsi anak	Menganalisa kewenangan baru peradilan Agama menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sesuai ketentuan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahannya atas

		Hukum)		Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
6	Riski Angga Putra	Praktik Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peran Pekerja Sosial	sama-sama membahas tentang adopsi anak	menjabarkan bahwa Praktik Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta
7	Novi Kartika Ningrum	Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)	Sama-sama membahas tentang adopsi anak	Menganalisa bagaimanaprosedur pelaksanaan adopsi anak oleh orang tua adopsi
8	Yulies Tiena Masriani	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Akibat Hukumnya Di Kota Semarang	Sama-sama membahas tentang adopsi anak	Penetapan Pengadilan Negeri Semarang maupun Penetapan Pengadilan Agama Semarang tentang adopsi karna orangtua tidak memiliki anak
9	Asrovin Fuad Ahsan	Konsep Nasab Anak Adopsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif	Sama-sama membahas tentang adopsi anak	Menjelaskan bahwa bahwa anak adopsi tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya
10	Muhammad Rais	Kedudukan Anak Angkat dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum	Sama-sama membahas tentang adopsi anak	Menganalisa kedudukan anak angkat dalam hukm islam, hukum adat, dan hukum perdata

		Perdata (Analisis komparatif)		
--	--	-------------------------------------	--	--

Tabel di atas menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian sebelumnya. Dari sini dapat dilihat bahwa penelitian ini berfokus pada originalitas dengan melakukan tinjauan yuridis terhadap status hukum. Meskipun secara garis besar topiknya sama, tetapi penelitian ini memiliki banyak perbedaan. Oleh karena itu, penelitian ini berharga dan berpotensi memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang keilmuan dan akademik, terutama dalam konteks permasalahan keluarga.

#### F. Definisi Istilah

Untuk mengarahkan, mengklarifikasi, dan memperkuat fokus penelitian ini, kami perlu menjelaskan istilah-istilah utama yang menjadi pokok pembahasan sebagaimana tercantum dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis: dalam tulisan ini hukum yang digunakan adalah “Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”
2. Keluarga tidak mampu: Dalam tulisan ini menggambarkan sebuah keluarga yang walaupun memiliki pekerjaan, namun keadaan ekonominya tidak mencukupi untuk menjamin kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.
3. Klaim anak adopsi sebagai anak sah: orang tua angkat mengadopsi dan mengakui secara sah secara administrasi anak hasil adopsi sebagai anak sah

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Terminologi Anak

##### 1. Pengertian anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak memiliki pengertian secara etimologi sebagai keturunan yang kedua maupun individu yang masih berusia kecil.<sup>17</sup> Di Indonesia, terdapat beberapa pengertian mengenai anak, baik menurut Undang-undang maupun menurut para ahli. Namun, di antara beragam definisi tersebut, tidak terdapat kesamaan dalam pembahasan tentang pengertian anak, karena masing-masing Undang-undang dan para ahli memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri, pengertian anak diartikan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak<sup>18</sup>: yang disebut anak adalah seseorang yang mulai ia berada dalam kandungan ibunya sampai dengan ia berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun<sup>18</sup>.

b. Undang-undang Kitab Hukum Perdata:

Dijelaskan dalam “Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, bahwa yang dinamakan anak atau orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usian 21 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan.” Jadi, dapat dipahami seorang anak adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Namun dalam hal ini jika seumpama seorang anak sudah menikah sebelum ia berumur 21 tahun selanjutnya dia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka seseorang

---

<sup>17</sup> Phutot Tunggal Handayani and Pujo Adhi Suryani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis* (Surabaya: Giri Utami, 2003), 34.

<sup>18</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

itu akan tetap dianggap sebagai seorang anak yang telah dewasa bukan lagi anak-anak.<sup>19</sup>

c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam “Pasal 90 KHI, seorang anak yang dianggap sah adalah anak yang dilahirkan oleh adanya suatu akibat perkawinan yang sah; dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

d. Menurut Hukum Islam

Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Isra ayat 70 sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa definisi anak yang telah dijelaskan, kesimpulannya adalah bahwa anak adalah manusia yang memerlukan didikan dan perlindungan fisik. Pentingnya merawat dan menjaga seorang anak terlihat dari prospek kehidupan anak di masa depan. Anak-anak, atau individu yang berusia 20 tahun ke bawah, merupakan generasi penerus dari keluarga, masyarakat sekitar, dan juga bagi bangsa dan negara.

<sup>19</sup> Subekti and Tjitrosidibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002), 90.

<sup>20</sup> Al-Qur'an Al-Isra ayat 70

## 2. Klasifikasi Anak

### a. Anak Sah

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 99 KHI, terdapat dua definisi mengenai anak sah. Pertama, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Kedua, anak sah adalah anak yang berasal dari hubungan suami istri yang sah, meskipun pembuahan terjadi di luar rahim dan kemudian dilahirkan oleh istri.<sup>21</sup> Pasal tersebut menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang telah melalui proses pembuahan, penanaman benih, dan kelahiran yang terjadi dalam konteks perkawinan yang sah. Selain itu, jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah namun pembuahannya terjadi di luar perkawinan yang sah, anak tersebut tetap diakui sebagai anak sah dengan suami sebagai ayahnya, dan memiliki status sebagai didikannya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seorang anak yang lahir sebagai hasil dari perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan dianggap sebagai anak yang sah. Selain itu, jika anak tersebut dikandung di luar perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan, status anak tersebut juga dianggap sah. Anak yang sah mendapatkan kedudukan (*strata*) yang paling tinggi dan dianggap paling sempurna menurut hukum, jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk lainnya, karena anak yang sah berhak atas seluruh hak yang diakui oleh hukum..<sup>22</sup>

### b. Anak Zina

Dalam istilahnya, terdapat perbedaan mendasar dalam pengertian antara hukum Islam dan hukum perdata barat mengenai perbuatan bersetubuh di luar hubungan perkawinan yang sah. Dari

---

<sup>21</sup>“Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam”

<sup>22</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Presrasi Pustakarya, 2012), 37.

perspektif Islam, segala perbuatan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan di luar konteks hubungan perkawinan yang sah dianggap sebagai bentuk perbuatan zina. Namun, dari sudut pandang hukum perdata barat, perbuatan zina didefinisikan sebagai "seorang pria yang telah menikah melakukan perselingkuhan, padahal mengetahui bahwa Pasal 27 KUHP berlaku untuknya." Dengan demikian, dalam hukum barat, seorang anak baru bisa dikategorikan sebagai anak hasil perbuatan zina jika ada pihak selain suami dan istri sah yang terlibat. Dalam konteks ini, anak tersebut lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan pasangannya yang sah, ketika salah satu atau keduanya sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.<sup>23</sup>

Menurut KUH Perdata, anak yang lahir dari perbuatan zina hanya berhak atas nafkah terbatas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua biologis setelah memperhitungkan jumlah dan kondisi ahli waris. Konsep ini sesuai dengan ketentuan Pasal 867-869 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak-anak hasil perzinaan atau penodaan darah tidak berhak atas pengakuan dan warisan. Undang-undang hanya menjamin pemberian nafkah dasar bagi mereka.<sup>24</sup> Nafkah, yang merupakan dukungan finansial, diatur berdasarkan kemampuan kedua orang tua atau dapat dilihat dari jumlah serta kondisi para ahli waris yang sah. Penyelenggaraan nafkah ini telah diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang.<sup>25</sup> Apabila selama hidup kedua orang tua, mereka telah memberikan banyak dukungan finansial kepada anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah, maka anak tersebut tidak memiliki

---

<sup>23</sup> D.Y. Witanto, 40.

<sup>24</sup>“Pasal 867 KUH Perdata”

<sup>25</sup>“Pasal 868 KUH Perdata”

klaim lebih lanjut untuk meminta bagian warisan dari ayah atau kedua orang tuanya.<sup>26</sup>

Apabila merujuk pada hukum Islam, istilah "anak zina" merujuk pada seorang anak yang lahir dari sebuah hubungan perkawinan yang dianggap tidak sah, entah karena salah satu dari kedua pasangan terlibat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain atau karena hubungan tersebut tidak dilakukan dalam pernikahan yang sah menurut aturan Islam.<sup>27</sup> Dapat disimpulkan bahwa ketika seorang anak lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, di mana keduanya tidak terikat dalam ikatan pernikahan, apakah salah satu dari mereka terikat dalam pernikahan dengan orang lain atau tidak, anak tersebut tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya menurut hukum Islam. Hal ini berbeda dengan pandangan tokoh ilmu hukum barat, di mana anak hasil hubungan zina tidak memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tua yang melahirkan.

Hal tersebut dapat dijelaskan sesuai dengan isi Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa ketika seorang anak dilahirkan di luar perkawinan, ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>28</sup> Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.<sup>29</sup>

#### c. Anak Angkat

Menurut "Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak", pengangkatan anak merujuk pada tindakan mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua,

<sup>26</sup>“Pasal 869 KUH Perdata”

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ivhtiar Baru Van Hoeve, 2003), 112.

<sup>28</sup>“Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

<sup>29</sup>“Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam”

wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>30</sup>

Pada Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Anak Angkat adalah anak yang ditanggung biaya hidupnya sehari-hari, termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya.

## B. Macam-Macam Hak Anak

Pengasuhan anak (*hadhannah*) merupakan proses mendidik, merawat, dan membimbing anak hingga mencapai usia dewasa dan mampu mandiri.<sup>31</sup> Secara terminologi, *Hadhannah* adalah tindakan melindungi, memelihara, atau mengasuh anak laki-laki atau perempuan yang masih berada di bawah usia dewasa atau belum mandiri. Hal ini mencakup merawat hak hidup anak, melindungi mereka dari segala sesuatu yang bisa membahayakan, membentuk dan mendidik mereka secara jasmani dan rohani, serta mengembangkan pola pikirnya agar sesuai dengan persoalan hidup yang akan dihadapi di masa depan. Sementara itu, secara etimologi, *Hadhannah* berasal dari *Al-Janbu* yang berarti dekat atau erat.<sup>32</sup>

Pengasuhan anak (*hadhannah*) memiliki arti bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang baik, dan memenuhi semua kebutuhan hidup anak mereka. Kewajiban untuk merawat anak tersebut tetap berlaku hingga anak mampu mandiri.<sup>33</sup> Pada kenyataannya, *Al-Qur'an* telah menjelaskan bahwa seorang anak memiliki kewajiban untuk berperilaku baik terhadap orang tuanya, seperti yang dinyatakan dalam Surah *Al-Ankabut* ayat 8.:<sup>34</sup>

<sup>30</sup>“Pasal 1 PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak”

<sup>31</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademia Presindo, 2004), 113.

<sup>32</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 224.

<sup>33</sup> M Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008), 204.

<sup>34</sup> *Al-Quran* 29:8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya...” (QS. Al –Ankabut, ayat 8)

Demikian Allah berfirman dalam surat Al – Tahrim ayat 6:<sup>35</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. Al – Tahrim: 6)

Dari ayat diatas dipahami bahwa seorang orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik.<sup>36</sup> Didalam istilah lain, seorang anak berhak mendapat perlindungan, dipelihara dan dijaga oleh orang tua kandungnya dengan baik.

Pada intinya, merawat seorang anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Tanggung jawab ini meliputi aspek pendidikan, ekonomi, dan segala kebutuhan pokok anak. Dalam konteks Islam, kewajiban mengenai masalah ekonomi biasanya ditanggung oleh suami sebagai kepala keluarga, tetapi tidak jarang juga istri turut membantu suami dalam memenuhi kewajiban ekonomi di dalam rumah tangga.

<sup>35</sup> Al-Quran 66:6

<sup>36</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Tuhfah Al-Maurud Bi Ahkam al-Maulud* (Beritut: Darul al-kutub al Ilmiyah, 2005), 124.

Hak anak sejatinya sudah ada sejak dalam kandungan ibunya, hak ini dianggap sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat atau dicabut oleh siapapun. Secara umum, hak anak mencakup prinsip kebebasan individu dan masyarakat untuk memperoleh apa yang menjadi hak mereka sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk mengakui hak-hak seorang anak dan memberikan perlindungan yang konkret maupun abstrak oleh orang tua atau pihak lain..

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa aspek yang mencakup hak-hak anak, yaitu:

1. Hak Anak Menurut Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam peraturan Undang-undang Perlindungan Anak ini, dapat dipahami bahwa hak-hak anak itu meliputi:<sup>37</sup>

- a. Hak untuk merasakan kehidupan yang tentram, kecerdasan, pendidikan serta memperoleh perlindungan dari dekriminasi dan kekerasan.
- b. Hak identitas dalam kejelasan pribadi dan status kewarganegaraan.
- c. Hak atas perawatan, didikan oleh orang tuanya sendiri.
- d. Hak untuk beribadah atas nama agamnya.
- e. Hak untuk mendapatkan jaminan social dan pelayanan kesehatan.
- f. Hak supaya mendapat pendidikan dan pengajaran.
- g. “Anak yang menyandang disabilitas perlu memperoleh hak pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga mendapatkna pendidikan khusus”.

---

<sup>37</sup>“UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

- h. Hak mengeluarkan pendapat dan didengar pernyataan.
- i. Hak untuk rehat berdiam diri dan bisa menggunakan waktu luangnya.
- j. Bagi seorang anak yang dalam pengasuhan orang tua / wali, berhak mendapatkan perlindungan dari sebuah perlakuan :
  - 1) “Diskriminasi”
  - 2) “Eksplorasi baik ekonomi maupun seksual”
  - 3) “Penelantaran”
  - 4) “Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan”
  - 5) “Ketidakadilan”
  - 6) “Perlakuan salah lainnya”
- k. Hak agar mendapatkan perlindungan dari :
  - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik”
  - 2) “Pelibatan dalam sengketa bersenjata”
  - 3) “Pelibatan dalam kerusuhan social”
  - 4) “Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
  - 5) “Pelibatan dalam peperangan”
- l. Hak supaya mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum
- m. Tiap-tiap seorang anak yang dirampas kebebasannya mendapatkan hak untuk:
  - 1) Memperoleh atau mendapatkan penghormatan perlakuan secara manusiawi dan upaya menyingkirkan hal yang buruk.
  - 2) Memperoleh atau mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
  - 3) mendapat hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
  - 4) Tiap-tiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh untuk dirahasiakan

- 5) Tiap-tiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

## 2. Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Islam, sebagai agama dengan ajaran yang komprehensif, terdapat perhatian besar terhadap beberapa permasalahan kehidupan manusia, bahkan ketika manusia tersebut masih berada dalam bentuk janin. Agama Islam memberikan beberapa hak yang harus dihormati oleh kedua orang tua terhadap anak yang sedang dikandung. Begitu juga, kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya sebagai tanggung jawab yang setara dengan hak-hak anak tersebut. Dengan demikian, hak-hak anak di sisi Islam juga berarti kewajiban bagi orang tua, begitu pula sebaliknya, kewajiban anak merupakan hak yang seharusnya diperoleh oleh orang tua.

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98-106 Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, perlindungan terhadap hak anak mencakup<sup>38</sup> :

- a. Memiliki Hak untuk hidup
- b. Hak mengetahui nasa
- c. Hak penyusuan
- d. Hak perawatan, dan
- e. Hak pengasuhan

## 3. Hak Anak Menurut Fiqih

Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili, hak-hak anak terhadap orang tuanya mencakup lima aspek penting, yaitu hak *nasab* (hak sebagai keturunan), hak *radha'ah* (hak untuk disusui), hak *hadanah* (hak untuk dipelihara), hak *walayah* (hak untuk dididik dan diarahkan), dan hak *nafaqah* (hak untuk pemenuhan kebutuhan hidup). Dengan memastikan pemenuhan kelima hak ini, orang tua mampu membawa anak mereka ke

---

<sup>38</sup>“Pasal 98-106 Kompilasi Hukum Islam

dalam kondisi yang siap menjadi anggota keluarga melalui hubungan kekerabatan, sehingga secara hukum, anak berhak atas hubungan ini.<sup>39</sup>

a. Nasab

Nasab merupakan salah satu dasar kokoh yang mendukung eksistensi sebuah keluarga, karena melalui nasab terjalin hubungan darah antara anggota keluarga. Tanpa adanya nasab, hubungan dalam keluarga menjadi rapuh dan terputus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat al-Furqaan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhan mu adalah Maha kuasa.”<sup>40</sup>

Pengakuan atas garis keturunan seorang anak dari ibunya tetap diakui di semua sisi, baik secara syar'i (berdasarkan hukum Islam) maupun non-syar'i. Namun, untuk pengakuan atas garis keturunan seorang anak dari ayahnya, hanya dapat diakui jika didasarkan pada pernikahan yang sah (nikah yang sah dan sah secara hukum Islam) atau jika terdapat indikasi yang kuat (wath'i syubhat) atau pengakuan dari ayah tersebut. Islam telah menghapuskan praktik-praktik adat yang berlaku pada masa jahiliyah yang mengakui garis keturunan anak hasil dari perbuatan zina.

b. *Radha* (Pemeliharaan)

Di antara mayoritas ulama, selain Hanafiyah, terdapat tiga rukun dalam masalah menyusui (*radha*), yaitu wanita yang menyusui, susu, dan anak yang disusui. Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu diwajibkan bagi seorang ibu, karena kelak perbuatan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Hal ini berlaku baik jika

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Isnani, 2011), 25.

<sup>40</sup> Al-Quran: Al-Furqan 54

wanita tersebut masih menjadi istri dari ayah bayi maupun jika ia sudah bercerai dan masa iddahnya telah berakhir.<sup>41</sup>

Ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa wanita wajib mengqadha dan dapat dipaksa untuk menyusui, namun mayoritas ulama lainnya hanya menyatakan bahwa mengqadha bagi wanita tersebut hukumnya hanya mandub (dianjurkan) dan tidak boleh dipaksa. Seorang wanita boleh saja tidak menyusui bayinya kecuali dalam keadaan darurat. Ibnu Rusyd al-Maliki berpendapat bahwa bagi seorang ibu hukumnya adalah mustahab (dianjurkan) untuk menyusui bayinya.

Ulama Mazhab Malikiyah juga berpendapat bahwa seorang ibu wajib menyusui bayinya jika statusnya masih sebagai istri atau dalam masa iddah dari cerai raj'i. Para ulama memahami bahwa setiap istri atau ibu memiliki kewajiban untuk menyusui, dan itu adalah haknya.

Di sisi lain, ulama dari Mazhab Syafi'i mewajibkan seorang ibu untuk menyusui anaknya sejak awal kelahiran, karena umumnya seorang bayi tidak dapat bertahan hidup tanpa susu tersebut..

c. *Hadhanah* (Pengasuhan Anak)

Hadhanah merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Kewajiban untuk melakukan hadhanah adalah penting, karena anak yang tidak dipelihara akan berisiko mengalami gangguan keselamatan. Oleh karena itu, kewajiban hadhanah ini harus dilakukan, sebagaimana halnya kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut.<sup>42</sup>

Hadhanah, yaitu tugas memelihara dan mengasuh seorang anak, menuntut sifat-sifat yang bijaksana, perhatian penuh, dan kesabaran. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya menghindari memanggil anaknya secara sembarangan ketika dalam hadhanah, sebagaimana menghindari mengutuk diri sendiri, pembantu, dan harta miliknya. Siapa yang berhak menjadi pengurus hadhanah menjadi perbedaan pendapat di kalangan

---

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 43.

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, 60.

para ulama. Menurut pendapat Ulama Hanafiyah, hak dalam hadhanah dimiliki oleh "hadhin" (orang yang memelihara) karena dia memiliki hak untuk memutuskan tugas tersebut, bahkan tanpa pengganti. Namun, jika hadhanah tidak akan terpengaruh oleh penggantian pengurus, maka madzhab Malikiyah juga mendukung pandangan ini yang telah menjadi pandangan umum.

Pandangan para ulama lain menyatakan bahwa hadhanah adalah hak dari seseorang yang dipelihara. Apabila seseorang yang dipelihara mengakhiri hubungan hadhanah, maka hak atas kepemilikan hadhanah tersebut juga berakhir. Bagi mereka yang berkeinginan untuk menjadi pemelihara atau hadhin, baik itu laki-laki maupun perempuan, harus memenuhi syarat-syarat berikut: sudah baligh, memiliki akal yang sehat, mampu mendidik anak yang dipelihara, bersikap amanah, serta beragama Islam.

d. Wali

Perwalian merupakan tindakan orang dewasa untuk mengatur kepentingan orang yang dianggap "kurang" dalam kepribadian dan kekayaannya. Istilah "kurang" di sini merujuk kepada orang yang tidak memiliki kemampuan penuh untuk mengurus dirinya sendiri. Menurut pandangan Ulama Hanafiyah, perwalian adalah pelaksanaan ucapan atas nama orang lain, baik dengan persetujuan dari orang tersebut maupun tanpa persetujuannya.<sup>43</sup>

Perwalian dibagi menjadi dua jenis, yaitu perwalian atas pribadi seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas pribadi seseorang mencakup pengaturan urusan orang yang tidak memiliki kemampuan penuh untuk mengurus dirinya sendiri, termasuk menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan sebagainya. Sementara itu, perwalian atas harta benda berfokus pada pengaturan harta seseorang

---

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, 82.

yang tidak memiliki kemampuan penuh untuk mengelolanya, termasuk dalam perdagangan, sewa, gadai, dan sejenisnya.

Susunan wali atas seseorang menurut pandangan Ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut: anak, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Sementara itu, dalam madzhab Maliki, urutan perwalian adalah: anak, bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek, dan paman.<sup>44</sup>

Kewenangan wali terhadap individu mencakup tugas-tugas seperti mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, memantau perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengatur pernikahannya. Ulama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa masa perwalian atas seorang anak berakhir ketika ia mencapai usia lima belas tahun, atau ketika tanda-tanda kematangan alami muncul, dan anak tersebut sudah berakal serta dapat dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri.<sup>45</sup>

Menurut madzhab Malikiyah, masa perwalian seseorang berakhir jika penyebabnya telah terhapus. Penyebabnya bisa berupa mencapai usia dewasa, kondisi khusus seperti kegilaan, kebodohan, atau sakit. Namun, bagi perempuan, masa perwalian tidak akan berakhir hingga ia menjalin hubungan suami istri. Selain itu, dalam masalah perwalian harta benda, tanggung jawabnya berada pada ayah anak tersebut.

Menurut pandangan Ulama Hanafiyah, tanggung jawab perwalian harta setelah kematian seorang ayah diberikan kepada orang yang ditunjuk dalam wasiat untuk mengurusnya terlebih dahulu, kemudian kepada kakek, diikuti oleh orang yang ditunjuk dalam wasiat oleh kakek. Apabila belum ada yang ditunjuk dalam wasiat, tanggung jawab perwalian dapat dilakukan oleh hakim pengadilan, dan selanjutnya orang yang ditunjuk dalam wasiat oleh hakim dapat mengurusnya.

Pandangan para ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa dalam kasus perwalian anak yang ayahnya sudah meninggal dunia, tanggung jawab perwalian diberikan kepada seseorang yang ditunjuk

---

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, 82.

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, 83.

melalui wasiat untuk mengurus anak tersebut. Jika tidak ada penunjukan dalam wasiat, maka perwalian anak akan ditangani oleh hakim atau pejabat setingkat hakim. Jika tidak ada hakim yang dapat mengurusnya, maka kewenangan perwalian akan diserahkan kepada kaum muslimin.

Para ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dalam masalah perwalian, setelah ayah, perwalian dapat diserahkan kepada kakek, selanjutnya kepada orang yang ditunjuk dalam wasiat, dan jika tidak ada, maka hakim atau orang dengan wewenang setara dapat menjadi walinya.

e. Nafkah

Menurut pandangan mayoritas ulama, anak-anak yang harus dinafkahi adalah keturunan langsung dari ayah, seperti anak dan cucu, serta keturunan yang berada di bawahnya. Namun, menurut Imam Malik, hanya anak yang merupakan keturunan langsung dari ayah yang diwajibkan untuk diberi nafkah, sedangkan cucu tidak dianggap wajib untuk menerima nafkah.<sup>46</sup> Dalam hal kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak-anak memerlukan dukungan finansial dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Mereka dianggap belum mampu bekerja ketika berada dalam usia anak-anak atau ketika telah dewasa, namun belum mendapatkan pekerjaan..
- 2) Seorang ayah yang memiliki kekayaan dan kekuasaan bertanggung jawab dalam memberikan nafkah.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, 136–37.

<sup>47</sup> Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, n.d., 169.

#### 4. Hak Anak dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak-anak memiliki hak-hak yang diakui, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut secara khusus dijelaskan dalam Pasal 52 hingga Pasal 66.<sup>48</sup>

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
- b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup.
- c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan wali
- e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diatur oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau

---

<sup>48</sup> Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

- g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya,

sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- o. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Peniadaan hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Selain itu setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Serta setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Akhirnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum

### C. Dasar Hukum Perlindungan Anak Adopsi

Mengadopsi bukanlah kegiatan sehari-hari seperti membantu anak jalanan atau anak korban kekerasan. Proses adopsi anak melibatkan aspek hukum yang harus diikuti dan persyaratan yang harus dipenuhi. Adopsi anak menempatkan anak sebagai subjek hukum, oleh karena itu, semua proses terkait dengan adopsi anak telah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah dasar hukum proses adopsi anak dan pengangkatan anak:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:<sup>49</sup>

Dasar hukum ini dipergunakan karena dalam undang-undang ini, dari Pasal 1 hingga 16, dijabarkan mengenai hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan kesejahteraan anak. Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tidak hanya berlaku bagi anak kandung, melainkan juga berlaku untuk anak adopsi. Dengan demikian, baik anak kandung maupun anak adopsi harus diberikan perlakuan dan hak yang sama.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:<sup>50</sup>

Pada peraturan ini secara tegas dijelaskan tentang upaya untuk melindungi anak. Disusun peraturan mengenai pengangkatan anak mulai dari Pasal 39 hingga 41. Selain pengangkatan anak, peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban anak baik yang lahir secara biologis maupun yang diadopsi, yang memiliki hak dan kewajiban yang setara.<sup>51</sup>

Pasal 39 mengatur mengenai maksud adopsi, yaitu adopsi bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi dan hukum yang berlaku. Juga ditegaskan bahwa adopsi tidak memutuskan hubungan antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya. Dalam proses adopsi, agama calon orang tua adopsi dan calon anak harus sejalan. Jika asal usul orang tua kandung tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Adopsi oleh warga negara asing dianggap sebagai langkah terakhir yang diambil untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

Pasal 40 menyatakan bahwa "setiap orang tua adopsi wajib memberitahu anak yang diadopsi mengenai asal usul orang tua

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

kandungnya, dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kesiapan emosional anak tersebut." Selanjutnya, Pasal 41 menegaskan bahwa "pemerintah dan masyarakat berperan serta dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap proses adopsi anak".

### 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam:

Pada Pasal 98 ayat (3) mengenai Pemeliharaan Anak dinyatakan bahwa dalam situasi di mana kedua orang tua tidak mampu, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang memiliki kemampuan untuk menanggung tanggung jawab tersebut..<sup>52</sup>

Pada Pasal 106 (1), orang tua memiliki tugas untuk menjaga dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau yang berada di bawah pengampunan. Mereka tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau menggadaikan harta tersebut, kecuali dalam situasi yang mendesak dan hanya jika kepentingan dan keselamatan anak mengharuskan atau jika tidak ada pilihan lain. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut sebagaimana dijelaskan pada ayat (1).

### 4. Menurut Hukum Islam

Satu dari tujuan atau sasaran hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Setiap perintah yang diatur oleh agama Islam melalui al-Qur'an dan as-Sunnah, selalu mengandung manfaat yang sejati.<sup>53</sup> Maslahat merujuk pada upaya pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu, kemaslahatan dalam beragama, kesehatan jiwa, akal budi yang turun-temurun, keberkahan harta, dan juga kehormatan.<sup>54</sup> Dalam isu pemeliharaan keturunan, agama Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kemurnian nasab. Hal ini menjadi alasan mengapa

---

<sup>52</sup> Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus dengan P3M, 1994), 548.

<sup>54</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 548.

adopsi diharamkan dalam Islam jika anak adopsi tersebut dianggap sebagai anak kandung secara sah.

Berdasarkan al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4, 5 dan ayat 37 menjelaskan bahwa agama Islam melarang mengangkat anak menjadi untuk dijadikan anak kandung dalam segala hal. Agama Islam tegas melarang perbuatan itu dikarenakan<sup>55</sup>

- a. Mengangkat anak merupakan tindakan yang tidak jujur di hadapan Allah SWT maupun manusia. Hanya sebatas perkataan yang diulang tanpa mampu membangkitkan kasih sayang sejati seperti kasih sayang yang ada di antara ayah, ibu, dan keluarga kandung.
- b. Mengangkat anak seringkali digunakan sebagai cara untuk menipu dan mengakibatkan kesulitan bagi anggota keluarga. Contohnya, seorang pria bisa mengangkat seorang anak yang nantinya akan mewarisi harta kekayaannya. Dengan demikian, dia tidak memberikan bagian dari harta kekayaannya kepada saudara-saudara kandungnya atau kepada ahli waris lain yang seharusnya mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Allah. Tindakan semacam ini dilarang karena dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi keluarga yang lain.
- c. Mengangkat seorang anak dan memberikan status yang setara dengan anak kandung, terkadang menjadi beban dan tugas yang berat bagi keluarga ayah angkat. Ketika ayah angkat meninggal dunia, keluarganya memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah pada anak angkat tersebut. Hal ini dapat menyebabkan beban yang berat pada keluarga, yang akhirnya mengakibatkan perbuatan yang halal menjadi dianggap haram, dan sebaliknya.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 4, 5 dan 37

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak adopsi dengan orang tua kandung dan keluarga
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris orang tua kandung, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya
- e. Hubungan kehartaabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hendaknya untuk dalam hubungan hibah dan wasiat
- f. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan<sup>56</sup>

Dari ketentuan yang dijelaskan, dapat dipahami bahwa dalam Islam, adopsi anak diperbolehkan selama tujuannya adalah untuk memberikan pengasuhan kepada anak yang terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

##### 5. Menurut KUH Perdata

Dalam KUHPerdata, istilah "pengangkatan anak" atau adopsi tidak dikenal. Namun, terdapat ketentuan mengenai adopsi di luar perkawinan yang diatur dalam Pasal 280 hingga 290 KUHPerdata. Sehingga, pada dasarnya KUHPerdata tidak mengakui lembaga pengangkatan anak, karena sumber hukumnya berasal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda yang tidak mengatur atau mengenal istilah adopsi. Oleh karena itu, penduduk dan/atau warga negara Belanda tidak dapat melakukan adopsi secara sah, walaupun saat ini Staten General mulai menerima

---

<sup>56</sup> Chuzaemah T. Yanggo, n.d., 153.

hukum positif dalam bentuk Undang-Undang terkait pengangkatan anak (adopsi).<sup>57</sup>

Ketentuan yang diatur secara khusus di luar KUHPerdata mengenai pengangkatan anak adalah melalui Staatblaad 1917 No. 129. Ketentuan ini berfungsi sebagai pelengkap dari KUHPerdata, namun hanya berlaku bagi warga Tionghoa. Dalam perspektif akibat hukum adopsi, Staatblaad 1917 No. 129 menyatakan bahwa proses adopsi tersebut tidak mengakibatkan status anak sebagai anak angkat, melainkan berubah menjadi anak sah. Akibatnya, hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus atau hilang. Karenanya, anak yang diadopsi memiliki hak waris dari orang tua angkatnya.

#### D. Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Adopsi

Proses pengangkatan seorang anak harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku guna mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat membahayakan dan meningkatkan kesejahteraan anak. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.<sup>58</sup>

Dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak, penting untuk memperhatikan dan memastikan motivasi di balik pengangkatan anak, agar sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut. Arif Gosita menyatakan bahwa pengangkatan anak akan memberikan dampak perlindungan yang positif jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:<sup>59</sup>

- a. Diutamakan untuk melakukan pengangkatan terhadap anak yatim piatu.
- b. Seorang Anak yang memiliki cacat mental, fisik dan social.

---

<sup>57</sup> Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata*, n.d., 189.

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

<sup>59</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1984), 16.

- c. Orang tua anak yang akan diangkat memang benar sudah tidak mampu lagi untuk memberikan hak-hak anaknya.
- d. Bersedia dan mampu memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dengan orang tua kandung sepanjang hayat
- e. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan kemanusiaan seutuhnya.

Pengasuhan seorang anak angkat harus mencakup berbagai aspek kehidupan yang merujuk pada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Aspek-aspek tersebut termasuk perlindungan terhadap agama, kesehatan, pendidikan, serta hak sosial dan perlindungan khusus/eksepsional. Oleh karena itu, beberapa faktor sensitif menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan ketika melakukan proses pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat, serta kepatutan dalam memelihara anak. Dalam konteks ini, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian dalam mengasuh seorang anak angkat.

1. Menurut Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menentukan bahwa calon orang tua angkat harus:<sup>60</sup>
  - a. Benar-benar Sehat jasmani dan rohaninya”
  - b. Sudah memiliki umur paling minimalnya 30 tahun dan yang paling maksimalnya 55 tahun”
  - c. Calon orang tua angkat harus memiliki agama sebagaimana dengan agama seorang calon anak yang akan diangkatnya
  - d. Orang yang akan melakukan pengangkatan anak haruslah berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum menurut Undang-undang
  - e. Memiliki status pernikahan paling minimal sudah menjalani 5 tahun

---

<sup>60</sup> Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- f. Orang yang akan melakukan pengangkatan anak tidak boleh merupakan sebuah pasangan sesama jenis
- g. Belum mempunyai anak atau hanya memiliki maksimal 1 orang anak.
- h. Amanah dan harus mampu dalam keadaan ekonomi dan social.

Dan “Pasal 12 No. 54 Tahun 2007 ayat (1) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menentukan” bahwa calon anak angkat harus;<sup>61</sup>

- a. Seorang anak belum mencapai usia 18 tahun
- b. Seorang anak merupakan anak terlantar dan ditelantarkan oleh orang tuanya.
- c. Berada dalam keadaan asuhan sebuah keluarga atau berada dalam lembaga pengasuhan anak-anak, dan memerlukan perlindungan khusus dari seorang pengasuh.

Umur anak yang akan diangkat yang tertuang pada pada ayat (1) huruf a meliputi:”

- a. Anak yang belum mencapai usia 6 tahun merupakan prioritas utama
- b. Anak berusia minimal 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan yang mendesak
- c. Anak yang sudah sampai usia 12 tahun sampai belum berusia 18 tahun sepanjang anak tersebut memerlukan perlindungan yang khusus.

---

<sup>61</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

Tata cara pengangkatan anak diatur oleh “Pasal 19 sampai Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Anak” yakni 9<sup>62</sup>:

- a. “Pasal 19 : pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan”
  - b. “Pasal 20” :
    - 1) “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”
    - 2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait”
  - c. “Pasal 21” :
    - 1) “Dalam pengangkatan anak, seseorang dapat mengangkat anak maksimal 2 (dua) kali dengan jarak paling singkat dua tahun”.
    - 2) “Jika calon anak angkat adalah kembar, boleh melakukan pengangkatan anak sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat”.
2. Menurut Kompilasi hukum Islam pengangkatan anak di representasikan kepada istilah perwalian, yang mana hal itu tertuang pada pasal 107:<sup>63</sup>
- a. Perwalian hanya boleh terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan akad perkawinan.”

---

<sup>62</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anak

<sup>63</sup>Pasal 107 “Kompilasi Hukum Islam”

- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri, jiwa dan harta kekayaannya.
- c. Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwaliannya sendiri, maka pengadilan Agama dapat menunjuk wali atas permohonan kerabat tersebut untuk pelimpahan hak atas anak tersebut.
- d. Wali setidaknya diambil dari keluarga terdekat anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.”

Dalam proses perwalian ini, seorang wali memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi segala kebutuhan pribadi anak, baik secara fisik maupun emosional, mulai dari perawatan, pengasuhan, hingga pendidikan dan pengembangan keterampilan. Termasuk dalam tanggung jawab wali adalah mengelola harta benda yang menjadi milik anak selama masa perwalian, dan hal ini berlangsung hingga anak mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun atau ketika telah menikah menurut ajaran Islam.

Apabila anak telah mencapai usia yang ditentukan, wali diwajibkan untuk mengembalikan seluruh harta benda tersebut kepada anak, karena pada saat itu dianggap bahwa anak telah mampu untuk mengurus kehidupannya sendiri.

Sedangkan menurut “KHI Pasal 107-112 dalam tata cara pengangkatan anak diantaranya”:<sup>64</sup>

- a. “Pasal 107: 1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan; 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya; 3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan

---

<sup>64</sup>Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam

- kerabat tersebut”; 4) “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”.
- b. “Pasal 108: Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia”.
- c. “Pasal 109: Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya”.
- d. Pasal 110: 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”; 2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan; 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya; 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang- undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.
- e. “Pasal 111: 1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah; 2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili

perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya”.

- f. “Pasal 112: Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir”.

#### E. Akibat Hukum Dalam Adopsi Anak

Secara sah, proses adopsi atau pengangkatan anak diakui melalui putusan Pengadilan Negeri. Ini memiliki dampak hukum yang signifikan. Di sisi lain, adopsi ilegal terjadi ketika adopsi dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak orang tua yang mengangkat anak dan orang tua kandung anak. Jika seorang anak diadopsi secara sah, maka setelah pengangkatan terjadi konsekuensi hukum, seperti hak perwalian dan hak waris yang timbul.

Setelah putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat akan menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu, segala hak dan kewajiban yang melekat pada orang tua kandung akan dialihkan pada orang tua angkat. Namun, terdapat pengecualian bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, di mana jika akan menikah, hanya orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya yang dapat menjadi wali nikah. Dalam konteks ini, bagi siapa pun yang ingin melangsungkan perkawinan di Indonesia, harus tunduk pada hukum atau Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum nasional, terdapat ketentuan mengenai hak waris. Ketiga jenis hukum tersebut memiliki kekuatan yang adil, sehingga seseorang memiliki kebebasan untuk memilih hukum mana yang ingin digunakan untuk menentukan pewarisan bagi anak.

1. Menurut Pasal 33 Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:
  - a. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketsahui tempat tinggal atau

keberadaannya, maka seseorang atau lembaga hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

- b. Untuk menjadi wali anak yang betrada dibawah perwaliannya, dilakukan melalui penetapan pengadilan.
  - c. Wali yang ditunjuk sebagai wali seorang anak, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak untuk kepentingan anak, wali tersebut wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan
  - d. Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan wali diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
2. Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    - a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
    - b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya
  3. Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa: “Mengangkat anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan dinyatakan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Bahkan, pada pasal 6 peraturan dimaksud disebutkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.”
  4. Menurut pasal Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil. Bentuk dari dokumen kependudukan tersebut meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan. Perubahan elemen data kependudukan harus dilaporkan kepada instansi pelaksana agar data kependudukan menjadi akurat dan mutakhir karena dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sangat membutuhkan data yang akurat berimplikasi pada pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa:<sup>65</sup>

- a. Pasal 93: Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta
- b. Pasal 94: Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Pasal 96A: Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara

---


<sup>65</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir memiliki peran sentral dalam proses penelitian, membantu penulis untuk menyusun penelitian dengan lebih mudah: Pengertian anak adopsi berdasarkan kategori anak di atas dapat disebut sebagai anak angkat. Pelaksanaan adopsi anak dapat dilihat dari berbagai sudut pandang hukum, termasuk dalam konteks hukum adat. Adopsi telah dilakukan baik oleh masyarakat primitif maupun masyarakat yang lebih maju.

Secara umum, pengangkatan anak menurut hukum merujuk pada proses transfer hak asuh anak dari orangtua kandung kepada orangtua angkat yang sah dilakukan sesuai aturan setempat. Dalam proses ini, orangtua kandung melepaskan haknya terhadap anak, dan tanggung jawab perawatan anak beralih kepada orangtua angkat. Meskipun orangtua kandung melepaskan hak asuh, hubungan dengan anak tetap dipertahankan. Dalam konteks hukum Islam, pengangkatan anak juga diakui dengan syarat tidak mengubah status kekerabatan, wali mawali, dan hak waris. Dalam pandangan hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan selama tetap mempertahankan hubungan darah dengan orangtua kandung, sehingga fokusnya adalah pada aspek pengasuhan, kasih sayang, dan pendidikan anak.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu aktivitas untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa informasi untuk mencapai suatu tujuan. Sebaliknya, metodologi penelitian adalah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berikut untuk mencapai tujuan tersebut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan macam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dimulai dengan fakta empiris. Peneliti melihat dan menganalisis proses saat berada dilapangan langsung. Setelah it peneliti membuat kesimpulan. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang komponen yang mendukung kasus yang hendak diteliti baik individu, kelompok, proyek, lembaga, atau masyarakat.<sup>66</sup>

Salah satu pengertian penelitian kualitatif yaitu proses atau rangkaian informasi yang dikmpulkan dari kondisi kehidupan nyata suatu subjek dan dihubungkan dengan pemecahan masalah dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data untuk membuat generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>67</sup>

Penelitian lapangan dianggap sebagai bentuk pendekatan yang luas dalam penelitian jenis kualitatif, juga sebagai metode dalam menjaring data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa penulis datang langsung ketempat untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dengan demikian maka pendekatan ini berkaitan dengan

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 23.

<sup>67</sup> Sugiyono, 23.

pengamatan. Penelitian lapangan biasanya mencatat data-data yang ada di lapangan secara ekstensif yang kemudian dirangkai dan dianalisis dengan berbagai macam cara.

Jenis pendekatan ini adalah deskriptif. Data yang telah diperoleh disusun dalam jenis pendekatan deskriptif terdiri dari kata-kata dan gambar. Jadi, laporan penelitian akan dikutip dan disajikan. Naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dan dokumentasi resmi lainnya adalah sumber data. Penelitian bersifat deskriptif, yang berarti membuat deskripsi, gambar, atau lukisan secara sistematis, akurat, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang ditemukan. Penelitian lapangan yang dimaksud peneliti adalah klaim anak adopsi sebagai anak sah perspektif yuridis.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Dalam penelitian, pendekatan adalah proses tindakan atau pendekatan yang digunakan untuk membangun hubungan dengan subjek yang diteliti. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif harus didasari dengan pendekatan-pendekatan yang dianggap sesuai dan dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini, adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Sosiologi Hukum.

Pendekatan Sosiologi Hukum adalah suatu cara atau perspektif dalam memahami hukum dari sudut pandang sosial dan menganalisis bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat serta lembaga sosial. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosialnya dan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang hukum dapat ditemukan melalui pemahaman terhadap dinamika sosial yang melatarbelakanginya.

Dalam Pendekatan Sosiologi Hukum, perhatian utama adalah pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Hal ini melibatkan analisis terhadap

bagaimana hukum diproduksi, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini mencakup studi tentang norma-norma hukum, sistem peradilan, lembaga-lembaga hukum, konflik sosial, dan perubahan sosial yang terkait dengan hukum. Beberapa konsep penting dalam pendekatan Sosiologi Hukum meliputi:

- 1. Sosialisasi Hukum: Mempelajari bagaimana individu dan kelompok belajar dan memahami hukum melalui proses sosialisasi dalam masyarakat.**
- 2. Perilaku Hukum: Mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan atau pelanggaran hukum.**
- 3. Konflik dan Kontrol Sosial: Mempelajari konflik sosial yang muncul dari perbedaan pandangan atau kepentingan dalam masyarakat dan bagaimana hukum digunakan sebagai alat kontrol sosial untuk menyelesaikan konflik atau mempertahankan ketertiban sosial.**
- 4. Fungsi Sosial Hukum: Mempelajari bagaimana hukum berperan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mempertahankan stabilitas sosial.**

Perubahan Sosial dan Hukum: Mempelajari bagaimana perubahan sosial mempengaruhi perkembangan hukum, serta bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Pendekatan sosiologi hukum membantu dalam pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dan memungkinkan pengamatan terhadap hukum dari perspektif yang lebih luas, termasuk aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhinya.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kota Magetan Jawa Timur

#### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu, pengumpulan data-data lewat penelitian lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penjaringan data dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi:

##### 1. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, peneliti akan menggunakan cara sebagai berikut:

###### a. Observasi

Observasi yaitu sebagai pengamatan serta pencatatan secara sistematis pada tanda-tanda yang terlihat dalam objek penelitian atau studi yang dimaksudkan dan sistematis terkait dengan fenomena sosial dan gejala psikis melalui pengamatan dan pencatatan. Agar peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang masalah yang diteliti, teknik ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan.<sup>68</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi berupa bagaimana klaim anak kandung hasil adopsi di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan

###### b. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu macam komunikasi verbal semisal percakapan yang ditujukan untuk menjaring informasi. Yang akan diwawancarai peneliti adalah pelaku klaim anak adopsi sebagai anak sah di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan

###### c. Dokumentasi

---

<sup>68</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1980), 136.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data untuk penelitian. Data ini dapat berupa transkrip, catatan, buku, surat, koran, majalah, agenda, dan sumber lainnya. Ini digunakan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari sumber langsung, seperti wawancara pribadi. Data primer yang dimaksud peneliti adalah hasil wawancara terhadap responden yang melakukan klaim anak adopsi sebagai anak sah, kepala desa, dan sekertaris desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai tambahan untuk data primer. Ini termasuk buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan lainnya. Data sekunder yang dimaksud peneliti adalah Jurnal tentang anak, hak-hak anak, adopsi, Kamus Bahasa Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang.

## 3. Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data, instrumen penelitian digunakan. Sementara peneliti berfungsi sebagai instrumen dalam metode penelitian kualitatif, instrumen lainnya, seperti buku catatan, kamera, dan sebagainya, berfungsi sebagai instrumen. Pilihan instrumen penelitian sangat bergantung pada Metode pengumpulan data yang digunakan: penelitian ini menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Oleh karena itu, instruksi penelitian digunakan oleh peneliti sendiri dan sebagai pedoman wawancara; instruksi ini terdiri dari daftar pertanyaan, buku catatan, atau alat

tulis yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat semua informasi yang mereka peroleh dari sumber data. Selain itu, telepon seluler digunakan untuk mengumpulkan data.

#### E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam proses pengumpulan data, pilihan khusus dilakukan untuk menyesuaikannya dengan masalah penelitian. Prosesnya adalah sebagai berikut.<sup>69</sup> Adapun prosesnya yaitu sebagai berikut:

##### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti memilih hanya hal-hal yang penting dan memprioritaskan hasil pengamatan dan wawancara yang paling penting. Akibatnya, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan pengumpulan data tambahan akan menjadi lebih mudah bagi peneliti. Dalam penelitian ini, tahap reduksi data yang dilakukan berkaitan klaim anak adopsi sebagai anak sah, kemudian perspektif Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap hal tersebut.<sup>70</sup>

##### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat yang menunjukkan hubungan antara kategori bagan dan sejenisnya. Ini membantu memahami apa yang terjadi dan merencanakan apa yang harus dilakukan. Data yang sudah direduksi dan diorganisasikan secara keseluruhan dimaksudkan untuk disajikan dalam bentuk deskriptif naratif mengenai klaim anak adopsi sebagai anak sah, kemudian perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap masalah ini.

##### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

---

<sup>69</sup> Matthew B. Mikes and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, vol. 2nd ed (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994), 10.

<sup>70</sup> Matthew B. Mikes and A. M. Huberman, 2nd ed:182.

Hasil awal masih baru dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sebaliknya, jika ada bukti yang kuat dan konsisten pada tahap pengumpulan data berikutnya, kesimpulan yang dibuat dapat dipercaya. Tahap terakhir dari Pengolahan data dan analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang berarti membuat kesimpulan dan memverifikasi setelah data direduksi dan disajikan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

#### F. Sistematika Pembahasan

Menyusun karya tulis dengan baik dapat membantu pembaca memahami tulisan secara teratur dan sistematis. Dalam penulisan penelitian, rancangan sistematis terdiri dari enam bab dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait. Hal ini bertujuan untuk membentuk pembahasan yang detail dan sistematis, sebagai berikut:

**Bab pertama**, merupakan bab pendahuluan berisi uraian mengenai konteks penelitian, penulis memilih masalah ini sebagai bahan penelitian untuk dituangkan dalam penulisan tesis. Selain itu, bab ini juga mencakup fokus penelitian, tujuan dan manfaat penulisan serta orisinalitas penulisan.

**Bab kedua**, berisi kajian pustaka mengenai terminology anak, macam-macam hak anak, dasar hukum pelaksanaan adopsi, syarat adopsi, dan akibat pelaksanaan dan sisi pandang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta kerangka berfikir.

**Bab ketiga**, berisi metodologi penelitian yaitu menguraikan beberapa sub bahasan yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, sumber-sumber pengumpulan data, subjek dan objek penelitian, dan teknik pengolahan dan analisis data.

**Bab keempat**, merupakan bab pembahasan yaitu berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian menganalisis hasil penelitian dengan mengungkapkan dan memaparkan secara faktual tentang klaim anak adopsi sebagai anak sah perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan.

**Bab kelima**, berupa Analisa terhadap peran orang tua dalam ketahanan keluarga, bab ini merupakan bab yang membahas tentang klaim anak adopsi sebagai anak sah melalui analisa hukum positif tentang perlindungan anak.

**Bab keenam**, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang kesimpulan dari seluruh bab yang ada dalam penelitian penulis. Selain itu terdapat sub bab yang menjelaskan tentang perlunya kritik dan saran yang membangun guna meningkatkan kualitas penelitian peneliti.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Tentang Desa Sayutan**

Desa Sayutan merupakan salah satu dari dua belas desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Desa Sayutan memiliki sejarah panjang yang bermula dari peran tokoh-tokoh terdahulu di wilayah tersebut, yang mengakibatkan pemberian nama desa Sayutan. Terdapat empat wilayah Dukuh di Desa Sayutan, yaitu: Dukuh Ngelo, Dukuh Dukuh, Dukuh Jati, dan Dukuh Jeruk.<sup>71</sup> Desa Sayutan mengalami perkembangan yang signifikan dari segi populasi penduduk seiring berjalannya waktu. Selain itu, desa ini juga memiliki sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh penduduk sebagai mata pencaharian untuk kelangsungan hidup mereka.

Kehidupan desa Sayutan merangkul banyak dari aspek sosial diantaranya adalah:

##### **1. Jumlah Kependudukan**

Seiring berjalannya waktu, populasi penduduk desa Sayutan mengalami perkembangan dengan jumlah mencapai 4430 orang. Jumlah ini terdiri dari 2116 orang laki-laki dan 2214 orang perempuan.

##### **2. Pendidikan**

Tingkat pendidikan di desa Sayutan terdiri dari:

- a. PAUD
- b. Madrasah Ibtidaiah
- c. Taman Kanak-kanak, yaitu Taman Kanak-kanak Dharma Bhakti 1 dan 2
- d. Sekolah Dasar Negeri, yaitu SDN Sayutan 1, SDN Sayutan 2, SDN Sayutan 4, dan SDN Sayutan 5.
- e. MTs PSM (Pesantren Sabilil Muttaqien)

---

<sup>71</sup>Laporan Buku Profil Desa Sayutan 2019

### 3. Agama

Desa Sayutan memiliki masyarakat dengan beragam agama. Dari total masyarakat desa, sebagian besar adalah beragama Islam, namun terdapat juga 59 orang beragama non-Muslim. Untuk memenuhi kebutuhan ibadah, terdapat fasilitas tempat beribadah yang beragam, yaitu 10 masjid, 19 musholla yang tersebar di setiap dukuh, dan 1 gereja.

Kegiatan keagamaan bagi masyarakat non-Muslim di desa ini meliputi beberapa hal. Anak-anak memiliki sekolah minggu khusus untuk belajar agama. Setiap hari Sabtu sore, diadakan kebaktian remaja. Sedangkan, setiap hari Minggu pagi atau sore, diadakan ibadah umum.

Sementara itu, bagi masyarakat yang beragama Islam, terdapat beberapa kegiatan keagamaan. Anak-anak dan remaja memiliki TPA/TPQ untuk belajar agama. Setiap hari Jumat sore, diadakan yasinan bagi ibu-ibu. Setiap malam Jumat, bapak-bapak berkunjung bergilir ke rumah warga untuk yasinan. Selain itu, terdapat juga kegiatan hadrah dan banjari yang terbuka untuk semua kalangan.

Dengan keberagaman agama ini, Desa Sayutan menjunjung tinggi toleransi dan memberikan fasilitas serta kegiatan keagamaan bagi seluruh masyarakatnya..

### 4. Sosial & Ekonomi

Sebagian kecil dari pola sosial yang terdapat di desa Sayutan erat kaitannya dengan kebudayaan. Di sini, aspek sosial-budaya mengikuti tradisi-tradisi adat yang menjadi dasar bagi masyarakat desa dalam mencapai kebutuhan dan menghadapi persaingan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Beberapa sumber kekayaan sosial-budaya di desa Sayutan mencakup budaya jaranan yang disebut "Jaran Dor", seni musik karawitan dengan aliran "Setio

Laras", serta kegiatan hadrah dan banjari dalam acara "Hubbun Nabi".

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Sayutan berasal dari sektor pertanian, di mana mereka mengolah berbagai jenis tanaman seperti padi, ketela pohon, jagung, kacang tanah, dan cabe. Selain itu, saat ini masyarakat sedang mengembangkan tanaman seperti pohon jati emas di wilayah hutan Sampung dan buah durian di wilayah gunung Blego. Selain pertanian, juga terdapat sektor peternakan yang melibatkan sapi dan kambing.

#### 5. Pekerjaan

Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari hasil pertanian, sebagian lagi dari kerajinan rumah tangga seperti pembuatan gerabah, dan sejumlah kecil lainnya dari usaha peternakan. Jumlah petani/pekebun mencapai 1556 orang, pedagang sebanyak 186 orang, tukang batu ada 86 orang, buruh sebanyak 71 orang, dan terdapat 1116 orang lainnya dengan beragam mata pencaharian.

### **B. Deskripsi Subjek Penelitian**

Subjek utama dalam penelitian ini yaitu responden yang melakukan klaim anak adopsi sebagai anak sah dan informannya adalah kepala desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan sebagai kunci dalam penelitian ini.

Untuk informan tambahan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sekertaris desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan. Wawancara dengan responden yang melakukan klaim anak adopsi sebagai anak sah dan responden menceritakan bagaimana awal mula memutuskan mengadopsi anak kemudian seiring berjalannya waktu adopsi tersebut berubah menjadi klaim anak adopsi sebagai anak sah.

Wawancara dengan informan yaitu kepala desa untuk mendapatkan data kependudukan dan kepala desa menjelaskan bahwa benar responden dan adiknya tersebut telah melakukan adopsi yang kemudian anak tersebut

diklaim menjadi anak kandungnya dengan dibuatkan akta kelahiran dan juga dicantumkan kedalam kartu keluarga sebagai anak kandung.

Wawancara dengan informan tambahan yaitu sekretaris desa Sayutan guna mendapatkan data-data profil Desa Sayutan secara relevan, juga turut memberikan keterangan bahwa sistem perangkat desa dizaman dahulu memang benar adanya seperti itu, yaitu mudah untuk membuat akta kelahiran dan pencantuman nama anak kedalam kartu keluarga sebagai anak kandung sangatlah mudah dengan didukung situasi yang dialami responden yaitu calon kepala desa dan merupakan perangkat desa pada zamannya.

### **C. Temuan Penelitian**

Peneliti telah menerapkan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sebagaimana adanya Klaim anak adopsi sebagai anak sah Prespektif Yuridis Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan. Sebelum peneliti melakukan observasi, peneliti melakukan wawancara dengan responden yang melakukan klaim anak adopsi sebagai anak sah terkait latar belakang terjadinya adopsi dan akhirnya memutuskan untuk mengklaim anak adopsi tersebut menjadi anak kandung

#### **1. Sekilas Gambaran Tentang Klaim anak adopsi sebagai anak sah**

Pelaksanaan klaim anak kandung hasil adopsi di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, sebagian besar masih mengandalkan sistem kekeluargaan yang didasarkan pada rasa saling percaya satu sama lain. Namun, terdapat juga keluarga yang memberikan anak dan hak asuhnya kepada pihak yang tidak dikenal sebelumnya.

Dalam kasus orang tua kandung yang menyerahkan anak dan hak asuhnya untuk diadopsi, dibuatlah akta kelahiran atas nama anak oleh orang tua asuh, dan anak tersebut dimasukkan ke dalam kartu keluarga sebagai anak kandung. Hal ini biasanya terjadi ketika keluarga kandung mengalami keterbatasan sosial dan ekonomi.

Keterbatasan ekonomi ini mencakup situasi di mana orang tua bekerja, namun pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak. Jika keadaan ini dibiarkan, anak tersebut berisiko terlantar.

Oleh karena itu, orang tua kandung memutuskan untuk menyerahkan anak dan hak asuhnya kepada keluarga lain yang dianggap lebih mampu secara sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan agar kehidupan anak dapat terpenuhi dengan baik dan hak-haknya, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, dapat dijamin, sesuatu yang mungkin tidak dapat diberikan oleh orang tua kandung sebelumnya..

Latar belakang dari warga desa yang menyatakan diri sebagai orang tua kandung dari anak yang diadopsi adalah karena mereka memiliki stabilitas sosial dan ekonomi yang memadai, yang memungkinkan mereka untuk memberikan jaminan atas kehidupan dan hak-hak anak tersebut. Motivasinya adalah untuk tujuan ibadah dan juga untuk memberikan pembebasan bagi anak yang mungkin telah atau berpotensi terlantar, sehingga anak tersebut dapat memiliki hak-hak kehidupan seperti anak-anak pada umumnya. Responden dan saudaranya, yang menyatakan klaim sebagai orang tua kandung dari anak yang diadopsi, telah merawat anak tersebut sejak bayi hingga waktu yang tidak ditentukan, bahkan mungkin hingga usia tua.

Responden dan adiknya tidak melaksanakan proses klaim anak adopsi sebagai anak sah dengan mematuhi tata cara, syarat, dan perjanjian secara lisan maupun tertulis dalam mengasuh anak. Pada tengah perjalanan, mereka yang telah mengadopsi anak tersebut secara tiba-tiba menyatakan anak tersebut sebagai anak kandung mereka. Proses klaim ini dilakukan dengan cara memasukkan nama anak yang diadopsi ke dalam kartu keluarga dan membuat akta

kelahiran atas nama orang tua adopsi tanpa sepengetahuan anak tersebut mengenai adanya orang tua kandung.

Orang tua adopsi yang mengklaim anak tersebut sebagai anak kandung juga tidak melaporkan kepada pihak perangkat desa bahwa mereka telah mengadopsi anak dari orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan maksud untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak yang mereka asuh dan klaim sebagai anak kandung. Di desa Sayutan, belum pernah terjadi kasus di mana orang tua kandung meminta kembali anak mereka yang telah diadopsi dan diasuh oleh orang lain melalui jalur hukum..

## **2. Klaim anak adopsi sebagai anak sah**

Keluarga responden yang melakukan klaim anak adopsi sebagai anak sah yang merupakan laki-laki yang berusia 69 tahun bekerja sebagai pensiunan PNS. Beliau bertempat tinggal di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan yang memiliki seorang istri dan dikaruniai satu anak perempuan.

Menurut pengakuan beliau, keluarga mereka mengadopsi dan mengklaim menjadi anak kandung ada dua anak dan pegasuhannya dari orang lain yang berbeda. Kedua anak tersebut bernama FS (laki-laki) 25 tahun dan YW (laki-laki) 12 tahun<sup>72</sup>. Mereka menerima dan mengklaim kedua anak tersebut dengan tujuan agar anak-anak tersebut tidak terlantar, anak-anak tersebut kelak seperti anak pada umumnya, dan menerima anak dan pegasuhannya dianggap oleh mereka sebagai ibadah.

Menurut cerita responden, orang tua kandung FS memberikan kepada mereka sejak FS berusia 11 hari dikarenakan orang tua kandungnya merupakan kerabat dekat istri beliau yang kesulitan ekonomi dan merupakan orang tua tunggal (tidak ada suaminya). Responden juga menjelaskan sebelum memutuskan

---

<sup>72</sup> Keluarga Responden, *Wawancara*: pada tanggal 27 Juni 2023

untuk bersedia mengadopsi FS beliau juga bersedia untuk membantu orang tua kandung FS secara materil dan non materil, kemudian sebelum FS genap umur 1 tahun orang tua kandung tersebut memutuskan untuk menikah dan ikut suaminya tinggal diluar jawa, sebelum orang tua kandung tersebut tinggal bersama suaminya responden berdiskusi dengan orang tua kandung bagaimana kedepannya dengan masa depan FS.

Singkatnya responden dan orang tua kandung sepakat jika orang tua kandung tersebut hidup dengan suaminya diluar jawa maka orang tua kandung meminta dan bersedia agar FS dibuatkan akta kelahiran dan dimasukkan kedalam kartu keluarga responden sebagai anak kandung namun masih tetap harus berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada FS karena menurut pengakuan responden orang tua kandung bertujuan menikah untuk bisa dapat memberikan nafkah kepada FS. Responden mengatakan bahwa proses dalam pembuatan akta kelahiran kemudian dicantumkan dalam kartu keluarga tidak memakan waktu lama dan mudah mengingat pada zaman dahulu semua perangkat desa yang membantu membuatkan adalah teman responden sebelum menjabat sebagai kepala desa. Setelah proses pembuatan akta kelahiran dan dicantumkan dalam kartu keluarga sebagai anak kandung orang tua kandung dari FS tersebut melanjutkan hidup dengan menikah dan tinggal diluar jawa. Menurut pengakuan dari responden, orang tua kandung FS dari mulai pergi untuk melanjutkan hidup dengan menikah tidak pernah sekalipun berkomunikasi dengan FS, tidak pernah lagi berkomunikasi dengan responden bahkan dengan istri responden padahal istri dari responden tersebut merupakan kerabat orang tua kandung FS, tidak pernah memberikan nafkah kepada FS, dan juga tidak pernah mengunjungi rumah responden untuk melihat anaknya.

Responden menceritakan bahwa beliau dengan istri hingga sekarang tidak pernah memberitahu bahwasannya FS bukanlah anak kandung melainkan anak adopsi, beliau mengatakan bukan tanggung jawab beliau untuk memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi, menurut beliau seharusnya orang tua kandunglah yang berkewajiban memberitahu yang sebenarnya bahwa FS merupakan anak adopsi, beliau mengatakan tidak sampai hati jika harus mengatakan pada FS bahwa dia bukan anak kandungnya karena beliau menyayangi FS sudah seperti anak kandung sendiri juga karna faktor responden dan istri kecewa akan sikap orang tua kandung FS karena tidak menepati ucapannya “menikah untuk bisa membantu nafkah” kepada FS.

*“Gak tegel ati mbak lek bocah e tak weruhi seng sebenere, jadi sampek saiki aku yo ora ngomong opo-opo mergo kui bocah tak anggep anak ku dewe dan niatku biyen ibadah ngopeni anak seng bakale keleleran lek gak diopeni. Wes babahno aku ambek bojoku gaperlu ngandani karena sing wajib ngandani ya ibu kandunge dewe. Gak tega mbak untuk memberitahu anak yang sebenarnya terjadi, jadi sampai sekarang saya ya tidak memberitahu apa-apa karna anak itu sudah saya anggap sebagai anak kandung sendiri dan dahulu niatku ibadah untuk mengasuh anak yang akan terlantar jika tidak dirawat. Biarkan aku dan istriku gaperlu memberitahu karna yang wajib memberitahu yang sebenarnya adalah ibu kandungnya.”<sup>73</sup>*

Walaupun responden dan istri hingga sekarang belum pernah memberitahu FS yang sebenarnya mereka yakin bahwa FS sudah pernah mendengar atau bahkan ada yang memberitahu namun responden juga mengatakan bahwa FS tidak pernah menanyakan kebenarannya yang terjadi, beliau mengatakan jika FS menanyakan yang sebenarnya barulah responden dan istri yang berkewajiban untuk menjawab dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi bahwasannya FS merupakan anak adopsi yang telah diklaim menjadi anak kandung mereka.

---

<sup>73</sup> Keluarga Responden, *Wawancara*: Pada tanggal 27 Juni 2023

*“Mengko baru lek bocahe takon baru tak jawab opo anane mbak, tapi selagi bocahe ora takon opo-opo aku ambek bojoku yowes meneng ae.”*

*“Nanti jika anaknya tanya baru tak jawab yang sebenarnya mbak, jika anaknya tidak menanyakan apa-apa ya saya dan istri diam saja.”<sup>74</sup>*

Meski tanpa campur tangan orang tua kandung baik berupa nafkah dan kasih sayang dan juga rasa kekecewaan responden kepada orang tua kandung FS, responden berhasil memberikan yang terbaik tanpa membedakan anak kandung dan anak adopsi karena di awal memutuskan untuk mengadopsi FS bertujuan untuk ibadah juga agar FS tidak menjadi anak yang terlantar yang kehilangan hak-haknya, beliau telah berhasil menyekolahkan FS hingga mampu menempuh pendidikan tingkat sarjana. Kini FS sedang menempuh pendidikan sarjana di Surabaya dan berkerja part time untuk tambahan uang saku yang telah diberikan responden kepada FS.

Pengakuan responden bahwa meskipun kemungkinan kecil orang tua kandung FS datang dan meminta kembali FS maka tidak akan pernah dikembalikan. Beliau mengatakan bahwa FS sudah menjadi dan hanya menjadi anak dari responden bukan anak orang tua kandung, jika orang tua kandung menempuh jalur hukum untuk meminta kembali FS maka responden juga siap melawan diperkuat dengan akta kelahiran dan kartu keluarga yang telah tercantum nama FS. Begitupula nantinya tentang waris yang akan diberikan kepada anak-anak responden bahwa tidak ada pembeda antara anak kandung dengan anak adopsi.

*“Umpomo ibune teko terus karepan nggowo bocahe ya iku kemungkinan kecil tapi tetep iso dadi mungkin aku nyikapine dengan mempertahankan bocah iku melu aku. Aku yo ora gelem toh orang tuane kui lepas pertanggung jawaban kait suine jaman bocah bayi sampek dewasa. Ojoko nafkah, komunikasi nakokne kabar anake ae ora blas. Umpomoe ibune nekat sampek gowo jalur hukum ya*

---

<sup>74</sup> Keluarga Responden, *Wawancara*: Pada Tanggal 27 Juni 2023

*aku ora wedi karena biyen aku niati ibadah ngopeni bocah dan iki anak surat-surate dadi anakku.”*

*“Meskipun kemungkinan kecil ibunya datang dan ingin mengambil anak tersebut saya akan mengambil sikap dengan mempertahankan anak untuk tetap ikut saya. Saya gak mau tau karena dahulu mulai anaknya masih bayi sampai dewasa orang tua kandungnya lepas pertanggung jawaban. Jangankan nafkah, untuk komunikasi tanya kabar anaknya aja gak pernah. Jika ibunya nekat untuk mengambil langkah jalur hukum saya juga gak takut karna niat awal saya untuk ibadah dan anak ini surat-suratnya sudah menjadi anak saya.”<sup>75</sup>*

Sedangkan untuk kasus YW anak adopsi yang juga diklaim menjadi anak kandung oleh responden bermula saat anak kandung responden memiliki teman yang menjadi selingkuhan kemudian menjadi istri siri, kemudian hamil dan suaminya tidak mengingkan anak untuk pernikahan sirinya dikarenakan menikah siri tanpa tahu oleh istri pertama dan anak tersebut dianggap aib. Setelah melahirkan YW orang tua kandung YW memberikan YW kepada mereka ketika YW berusia 7 hari dan diberikan tanpa adanya tata cara, syarat pengangkatan anak, perjanjian tertulis maupun lisan dan tanpa adanya batasan waktu.

Diumur yang sudah tidak lagi muda responden menerima YW atas permintaan anak kandung beliau agar YW tidak terlantar dan mendapatkan kembali hak-haknya diniatkan juga sebagai ibadah. Sama dengan kasus FS, YW juga dibuatkan akta kelahiran dan dicantumkan kedalam kartu keluarga sebagai anak kandung dengan proses yang mudah dikarenakan responden dibantu oleh perangkat desa sebab beliau pernah menjabat sebagai kepala desa.

Namun terdapat perbedaan antara kasus FS dan YW, dalam kasus YW orang tua kandungnya sudah memberitahu bahwasannya YW adalah anak mereka yang diadopsi oleh responden, baik orang tua kandung maupun keluarga besar YW masih memberikan nafkah,

---

<sup>75</sup> Keluarga Responden, *Wawancara*: Pada Tanggal 27 Juni 2023

sering berkomunikasi dengan YW, mengunjungi rumah responden untuk melihat YW dan juga berkomunikasi dengan responden untuk tumbuh kembang anak.

Keluarga responden berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan dan memenuhi kewajiban sebagai orang tua yang menginginkan anak-anaknya seperti anak-anak pada umumnya dengan tujuan agar suatu saat ketika anak-anak telah mengetahui bahwa mereka masih mempunyai orang tua kandung, mereka tidak akan menganggap mereka sebagai orang lain melainkan tetap orang tua yang selalu menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Sama seperti FS, responden juga mengatakan akan memberikan waris dengan bagian yang sama tanpa pembeda antara anak kandung dengan mereka.

Keluarga responden mengatakan jika orang tua kandung YW datang untuk mengambil kembali sang anak, maka mereka akan mengembalikan dengan syarat bahwa YW juga menginginkan untuk diasuh orang tuanya, dan orang tua kandung tersebut benar-benar menyayangi, merawat, mendidiknya seperti apa yang dilakukan oleh keluarga responden.

*“Umpomoe bapak ibu e YW karepan ngopeni anake maneh ya bakale tak olehi. Karena bapak ibu atau keluargae YW sayang tenanan karo bocahe. Atau yowes babah bocahe milih kekeparepane ambek orang tua kandunge ta ambek aku. Kait bocah sampek 12 tahun iki ya kulino dirumati bareng-bareng meskipun tinggale ya nang kene (dirumah responden).”*

*“Jika bapak ibunya YW ingin kembali merawat anaknya ya saya bersedia. Karena orang tua atau keluarganya YW terbukti sayang kepada YW. Atau yasudah biarkan YW memilih sendiri mau ikut orang tua kandungnya atau ikut saya. Dari masih nayi sampai sekarang sudah 12 tahun umur YW ya sudah terbiasa dirawat bersama-sama meskipun tinggalnya ya tetap dirumah saya”<sup>76</sup>*

---

<sup>76</sup> Keluarga Responden, *Wawancara*: Pada Tanggal 27 Juni 2023

Kemudian responden juga mengatakan bahwa dia juga memiliki adik kandung perempuan yang berusia 60 tahun bernama S. Adik responden ini merupakan pensiunan guru yang telah hidup menjanda mati. Beliau mengatakan bahwa S juga melakukan hal yang sama yaitu mengklaim anak adopsi menjadi anak kandung. S mengadopsi dan mengklaim menjadi anak kandung dengan tujuan untuk pancingan agar mendapatkan anak. Namun S tetap tidak mempunyai anak kandung.

Anak adopsi yang diklaim adik responden merupakan seorang perempuan yang diadopsinya dari lahir yang bernama F yang sekarang berusia 25 tahun kemudian diklaim menjadi anak kadungnya. Beliau dan adik kandungnya mengadopsi anak dan diklaim menjadi anak kandungnya dengan proses yang sama yaitu dibuatkan akta kelahiran dan dicantumkan dalam kartu keluarga sebagai anak kandung dengan proses yang mudah dikarenakan proses tersebut bersamaan waktu responden membuat akta kelahiran dan dicantumkan kedalam kartu keluarga untuk FS

Responden mengatakan bahwa meskipun F telah mengetahui bahwasannya dia bukanlah anak kandung dari adiknya F sudah memilih untuk bersama S dari pada dengan orang tua kandungnya.

*“Adikku yo podo mbak, ngopeni anak didadikno anak kandung. Dee awale niat ngadopsi cek oleh anak dewe (anak kandung) tapi yo ora rezekine dadi kui bocah di dadikno anak kandung. Prosese yo podo biyen karo FS karna FS ambek anake adikku (F) sepantar mbak, jadi pas aku nggawekno akta sak kartu keluarga gawe FS adikku yo melu nggawekno akta sak kartu keluarga gawe F. Bedane F ambek anaku mung bedo anaku durung tak kandi sing sebenere tapi lek anake adikku F wes ngerti seng sebenere dan alhamdulillah e tetep milih urip karo adiku. Aku ambek adikku kok ya alhamdulillah ngopeni bocah seng bagus-bagus dan nurut karo orang tua.”*

*“Adik saya juga sama merawat anak dijadikan anak kandung. Bermula saat dia niat ngadopsi anak untuk pancingan supaya mendapatkan anak kandung tetapi tetap belum rezeki jadi anak tersebut dijadikan anak kandung.*

*Prosesnya sama seperti kasus FS karena FS dan anaknya adik saya (F) sepantaran, jadi pas membuat akta kelahiran dan dicantumkan dalam kartu keluarga sebagai anak kandung untuk FS adik saya juga membuat untuk F. Bedanya F sama anakku hanya beda di F sudah mengetahui jika bukan anak kandung sedangkan anakku belum. Dan alhamdulillah F tetap memilih tinggal bersama adik saya. Saya dan adik saya beruntung karena merawat anak yang baik-baik sopan dan nurut sama orang tua”<sup>77</sup>*

#### **D. Informasi Perangkat Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan**

Bapak Suyono merupakan kepala desa dan Bapak Agung merupakan sekretaris di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan. Beliau-beliau ini menjabat sejak tahun 2020 sampai sekarang<sup>78</sup>.

Menurut keterangan mereka, latar belakang adanya warga yang melakukan klaim anak adopsi sebagai anak sah di desa yang beragam adalah rasa kemanusiaan atau iba terhadap orang tua kandung anak tersebut, keluarga responden yang mengklaim anak adopsi sebagai anak sah tersebut dianggap mampu secara sosial dan ekonomi untuk menjamin kehidupan anak lebih baik dari sebelumnya. Faktor terkuat penyebab terjadinya klaim anak adopsi sebagai anak sah ini beragam namun klaim anak adopsi sebagai anak sah ini dilakukan oleh keluarga yang dianggap mampu secara sosial dan ekonomi.

Beliau juga membenarkan jika keluarga responden dan adiknya merupakan orang lain yang mengklaim anak dan pengasuhannya dari keluarga tidak mampu karena dianggap mampu secara sosial dan ekonomi dan dijadikan anak kandung untuk menjamin kehidupan yang lebih layak untuk anak tanpa melalui tata cara, syarat pengangkatan anak, dan perjanjian tertulis maupun lisan. Dan selama ini masih belum ada kasus perebutan kembali anak dan pengasuhannya hingga menempuh jalur hukum<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> Keluarga Responden, *Wawancara*: Pada Tanggal 27 Juni 2023

<sup>78</sup> Laporan Buku Profil Desa Sayutan 2019

<sup>79</sup> Bapak Suyono, *Wawancara*: pada tanggal 27 Juni 2023

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Setelah melakukan studi dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen, peneliti memperoleh hasil penelitian yang relevan di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan. Bagian pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan rinci mengenai data yang diperoleh di lapangan terkait klaim status anak kandung hasil dari adopsi, serta meliputi penjabaran data-data penelitian yang terkait.

#### **A. Latar Belakang Klaim anak adopsi sebagai anak sah**

Lingkungan pertama dan paling utama dalam proses perkembangan anak adalah keluarga, sebab perkembangan dan sikap anak akan dilihat dari cara orang tua mendidiknya. Oleh karena itu dalam perkembangannya tidak lepas dari pengasuhan, penjagaan, dan didikan orang tua baik secara fisik ataupun psikis menurut cara-cara tertentu yang dilatar belakangi dan di pengaruhi oleh orang tua sebagai hak yang harus diperoleh seorang anak. Namun hingga dewasa ini masih banyak temuan tentang orang tua yang lalai pada hak anak. Contohnya dalam praktik adopsi anak yang “berlindung” atas nama demi kebaikan anak karena orang tua kandung merasa tidak mampu untuk menghidupi, menjamin tumbuh kembang dan kehidupan anaknya dikarenakan faktor sosial dan ekonomi<sup>80</sup>.

Adopsi anak merupakan usaha untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap anak dengan memberikan kasih sayang, perawatan, dan mendidiknya sebagai pewaris keluarga dan bangsa yang berkualitas. Tujuan sosial dan kemanusiaan dari adopsi anak adalah mengurangi atau menghilangkan penderitaan anak akibat kekurangan kebutuhan hidup dan pertumbuhan. Namun, adopsi anak di Indonesia masih menjadi masalah bagi masyarakat, terutama terkait dengan regulasi yang mengatur proses adopsi. Secara prinsip, adopsi merupakan tindakan hukum dengan

---

<sup>80</sup> Tatik Mukhoyyaroh, *Psikologi Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

mengambil anak yang bukan keturunan dari orang lain untuk diadopsi dan diperlakukan seolah-olah merupakan anak kandung.<sup>81</sup>

Pemberian anak di desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, yang menyebabkan klaim anak kandung hasil adopsi, merupakan bagian dari sistem hukum kekeluargaan. Permasalahan ini berkaitan dengan kebiasaan keluarga yang kurang mampu, yang memberikan anaknya kepada orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah mereka yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak tersebut, namun dianggap mampu untuk menghidupi, menjamin tumbuh kembang, dan kehidupan anak sehingga hak-hak anak dapat terjamin.

Adopsi anak yang terjadi di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan juga tidak hanya sekedar memberikan pengasuhan anak kepada orang lain namun dalam prakteknya terdapat kasus orang tua kandungnya lepas akan pertanggung jawaban baik berupa keperdataan anak, nafkah dan kasih sayang yang mengakibatkan orang tua angkat mengambil keputusan akan membuatkan akta kelahiran anak yang tertera nama orang tua angkat dan dimasukkan kedalam Kartu Keluarga sebagai anak kandung

## **B. Tinjauan Yuridis Klaim Anak Kandng Hasil Dari Adopsi**

### **1. Menurut Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak**

Pemberian anak dan pengasuhannya menurut Undang-undang Nomer “35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.Berdasarkan “Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”, termasuk anak yang masih ada didalam kandungan.<sup>82</sup> “Berdasarkan “Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan” : “setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan

---

<sup>81</sup> Surojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji masagung, 1987), 117.

<sup>82</sup>“UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”<sup>83</sup> Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, “pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.” Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa pemegang “kuasa asuh” adalah orang lain maka tetap tidak ada alasan melarang orang tua kandung dalam bertemu dengan anaknya.

Dalam desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, praktik yang dilakukan oleh warga merupakan sebuah proses yang dapat membantu sedikit agar hak-hak anak terpenuhi dan terjamin. Proses ini melibatkan penyerahan anak kepada orang lain yang dianggap lebih mampu secara sosial ekonomi dan memberikan kasih sayang. Tujuannya adalah agar anak dapat memiliki kehidupan dan pendidikan yang layak. Hal ini dilakukan demi kepentingan anak dan bukan untuk kepentingan orang tua kandungnya. Dalam proses ini, orang tua kandung tidak menerima imbalan atau ganti rugi dari anak atau pihak lain yang menerima anak, agar tidak dianggap sebagai perdagangan anak.

Dalam hukum, praktik ini dapat dibenarkan dengan mengacu pada "Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", yang menyatakan bahwa orang tua dapat dianggap menelantarkan anak jika anak tersebut tidak memperoleh hak-haknya sebagai anak. Namun, alasan ekonomi bukan satu-satunya pertimbangan, karena yang terpenting adalah kepentingan dan kehidupan yang layak bagi anak.

Namun, ada beberapa hal yang tidak dibenarkan dalam praktik tersebut, yaitu terkait alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menyebabkan pemisahan anak dari orang tua kandung. Pemisahan

---

<sup>83</sup>“UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

tersebut haruslah menjadi pertimbangan terakhir demi kepentingan terbaik bagi anak, dan harus tetap mempertahankan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Meskipun orang tua kandung tidak pernah datang untuk menengok atau memberi nafkah pada anak, anak yang diasuh oleh orang lain seharusnya tetap berhak mengetahui siapa orang tua kandungnya.

Adapun yang menjadi keharusan dipenuhinya Hak-hak anak oleh orang tua sebagai wali atau pengasuhnya, diantaranya:

- a) Berhak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan agar tidak terjadi kekerasan dan diskriminasi.
- b) Memiliki hak agar mendapatkan sebuah nama untuk identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- c) Mendapat hak supaya dapat diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- d) Memiliki hak supaya dapat beribadah menurut agamanya sendiri tanpa adanya diskriminasi.
- e) Memiliki hak agar mendapatkan pelayanan yang sesuai seperti, kesehatan dan jaminan social”.
- f) Memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran kepadanya.
- g) Bagi seorang anak yang menyandang gelar disabilitas juga memiliki hak belajar dalam pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga mendapatkan pendidikan yang khusus.
- h) Memiliki hak mengeluarkan pendapatnya dan didengar pernyataannya
- i) Hak agar dapat diberikan beristirahat dan memanfaatkan waktu luang yang diberikan.

- j) Terhadap seorang anak yang berada dalam pengasuhan orang tuanya atau/wali, berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan:
- 1) Diskriminasi
  - 2) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
  - 3) Penelantaran
  - 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - 5) Ketidakadilan
  - 6) Perlakuan salah lainnya”
- k) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan atau pelanggaran dalam kegiatan hidup politik.
  - 2) Terlibatnya dalam sengketa angkat senjata.
  - 3) Terlibatnya dalam komplik / kerusuhan social.
  - 4) Terlibatnya dalam kejadian yang mengandung unsur-unsurkekerasan didalamnya.
  - 5) “Pelibatan dalam dunia peperangan”
- l) Hak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum
- m) setiap anak yang telah dirampas kebebasannya maka ia berhak untuk:
- 1) Memiliki perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
  - 2) Memperoleh dan mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara baik dan efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan tidak ada diskriminasi.
  - 3) Membela dirinya sendiri untuk memperoleh keadilan didepan Pengadilan Anak yang objectif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum”.

- n) Setiap anak yang menjadi sasaran korban atau pelaku kekerasan seksual yang sampai berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan kejadiannya.
- o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Apabila hak-hak di atas dapat diterima oleh anak dari orang tua asuhnya, maka hal tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Anak diperbolehkan untuk tidak diasuh oleh orang tua kandungnya, asalkan hak-hak anak tetap terpenuhi dan anak mengetahui identitas orang tua kandungnya, karena hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan anak.

Namun didalam kasus klaim anak adopsi sebagai anak sah yang dilakukan responden di desa sayutan kecamatan parang magetan untuk kasus YW yang dilakukan oleh responden dan kasus adik dari responden yang mengklaim F sebagai anak kandung sudah tepat dengan memenuhi semua hak-hak YW sebagai anak yang belum tentu dapat terjamin ketika bersama dengan orang tua kandungnya. Namun dalam kasus FS terdapat beberapa hak yang luput dari pandangan responden sebagai orang tua asuh yaitu dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak “tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diasuhnya dengan orang tua kandung” anak berhak untuk mengetahui orang tua kandungnya dilihat dari situasi dan kesiapan masing-masing anak karena adopsi tidak boleh memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.

Sama halnya dengan proses pembuatan akta kelahiran FS, YW dan F responden dan adiknya sebagai orang tua asuh lalai dengan mengakui anak adopsi sebagai anak kandung agar dapat melaksanakan pasal 28 ayat 5 bahwasannya proses pembuatan akta kelahiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan proses perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan.

## **2. Klaim anak adopsi sebagai anak sah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam**

Pengasuhan anak dalam perspektif fikih dikenal sebagai Hadhanah, yang mengandung arti mendidik dan merawat anak yang belum mencapai masa mumayiz. Alasan inti dari merawat dan mendidik adalah karena anak belum mampu atau belum dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Para ulama fikih menyatakan bahwa merawat dan mendidik anak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan, tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam hal hak-hak terkait. Hadhanah, yang sering disebut sebagai hak asuh anak, menjadi tanggung jawab orang tua sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98-106 tentang pemeliharaan anak, perlindungan terhadap anak mencakup:<sup>84</sup>

- a) Hak untuk hidup, seperti yang diwujudkan dalam tindakan meletakkan anak di bawah perawatan orang lain yang lebih mampu secara ekonomi daripada orang tua kandungnya, bertujuan agar anak memiliki kesempatan untuk hidup dengan layak seperti anak-anak lainnya.
- b) Hak untuk mengetahui asal-usul keluarga, seperti yang biasanya berlaku dalam masyarakat desa Sayutan Kecamatan Parang, Magetan, bertentangan dengan praktik di mana anak-anak tidak diberitahukan mengenai identitas orang tua kandungnya. Meskipun secara teori hal ini bertentangan, namun dilakukan dengan tujuan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Dengan tidak memberitahukan identitas orang tua kandungnya, diharapkan anak terhindar dari tekanan dan

---

<sup>84</sup>Pasal 98-106 Kompilasi Hukum Islam

beban pikiran yang berat, sehingga dapat merasakan kehidupan yang layak.

- c) Hak penyusuan adalah hak yang diberikan kepada setiap anak setelah dilahirkan karena merupakan tugas seorang ibu untuk merawat dan memberikan perawatan terbaik kepada anaknya, seperti memberikan ASI. Namun demikian, seorang ibu kandung yang memilih untuk memberikan anaknya untuk diasuh oleh orang lain lebih mengutamakan hak-hak lain yang lebih penting daripada penyusuan. Mengingat ibu tetap dapat menyusui anak saat berkunjung ke tempat anak diasuh.
- d) Hak perawatan, dalam kenyataannya, hak perawatan sangat terkait erat dengan situasi ekonomi keluarga. Di desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, terdapat kebiasaan dimana orang tua menyerahkan anak mereka kepada keluarga yang lebih mampu secara sosial dan ekonomi, karena mereka khawatir tidak mampu merawat anak tersebut.
- e) Hak pengasuhan, hak pengasuhan adalah salah satu wewenang yang memungkinkan seseorang untuk merawat dan mendidik anak yang masih kecil dan belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Di desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, praktik pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga yang kurang mampu tidak selaras dengan beberapa aspek yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>85</sup>

Tujuan responden dan adiknya mengklaim anak adopsi di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, adalah karena mereka ingin memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan ibadah

---

<sup>85</sup>Kompilasi Hukum Islam

dan kesejahteraan yang lebih baik. Keputusan ini diambil karena orang tua kandung anak tersebut tidak mampu memenuhi semua hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak.

Adopsi ini didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf h, yang menjelaskan bahwa anak adopsi adalah anak yang tanggung jawab pemeliharaannya untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya, dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua yang akan mengangkat anak tersebut melalui putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan, adopsi ini dilakukan secara sah dan diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

Merujuk pada KHI pasal 171, klaim anak adopsi sebagai anak sah yang dilakukan responden dan adiknya di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan tanpa adanya proses dari pengadilan yang berlaku hanya menggunakan rasa saling percaya dikhawatirkan akan membuat hak-hak anak tidak terpenuhi dikarenakan tidak adanya hukum yang sah yang akan melindungi anak yang diangkat tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98-106 Bab XIV yang membahas tentang Pemeliharaan Anak, perlindungan terhadap hak anak meliputi beberapa aspek, seperti hak untuk hidup, hak mengetahui nasabnya, hak untuk mendapatkan penyusuan, hak perawatan, dan hak pengasuhan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap klaim anak kandung hasil adopsi di Desa Sayutan, Kecamatan Parang Magetan, menunjukkan bahwa proses klaim anak adopsi menjadi anak kandung tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, yang sangat menjaga kemurnian nasab. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98-106, dapat ditarik kesimpulan bahwa responden dan adiknya telah melakukan klaim anak kandung hasil adopsi yang melanggar pasal di atas, terutama

pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga), yaitu hak anak untuk mengetahui nasabnya sendiri dan hak anak untuk mendapatkan penyusuan.

Dalam praktek yang dilakukan oleh responden dan adiknya terhadap anak-anak yang diadopsi, mereka juga melakukan pembagian waris tanpa membedakan antara anak adopsi dan anak kandung. Padahal, dalam hukum kewarisan, anak adopsi sebenarnya tidak termasuk sebagai ahli waris, karena tidak memiliki hubungan kekeluargaan secara biologis dengan orang tua asuhnya. Oleh karena itu, anak adopsi tidak berhak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari orang tua asuhnya.

Meskipun demikian, anak adopsi tetap berhak menerima wasiat wajibah untuk mendapatkan bagian dari harta orang tua asuhnya. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan KHI pasal 209 ayat (a), yang menyatakan bahwa "terhadap anak adopsi yang tidak mendapatkan wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua asuhnya."

### **C. Konsekuensi Klaim Anak Adopsi Sebagai Anak Sah Yang Terjadi Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan**

Pemberian anak di desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, yang merupakan penyebab utama klaim anak adopsi sebagai anak sah yang dilakukan oleh orang tua angkat, merupakan bagian dari sistem hukum kekeluargaan. Permasalahan ini berkaitan dengan kebiasaan keluarga yang kurang mampu, yang memberikan anaknya kepada orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah mereka yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak tersebut, namun dianggap mampu untuk menghidupi, menjamin tumbuh kembang, dan kehidupan anak sehingga hak-hak anak dapat terjamin.

Adopsi anak yang terjadi di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan juga tidak hanya sekedar memberikan pengasuhan anak kepada orang lain namun dalam prakteknya terdapat kasus orang tua kandungnya

lepas akan pertanggung jawaban baik berupa keperdataan anak, nafkah dan kasih sayang yang mengakibatkan orang tua angkat mengambil keputusan akan membuatkan akta kelahiran anak yang tertera nama orang tua angkat dan dimasukkan kedalam Kartu Keluarga sebagai anak kandung.

Di masyarakat desa Sayutan lazim terjadi pengangkatan anak tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan. Dengan motif pengangkatan anak seperti yang dilakukan oleh responden sebagai orang tua angkat yang langsung memelihara, merawat, dan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan bahkan mendaftarkan anak angkatnya dalam Kartu Keluarga sebagai “anak” dengan nama ayah dan ibu angkat tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu, dan selanjutnya si anak angkat dibuatkan akta kelahiran sebagai anak kandung orang tua angkatnya. Dengan demikian telah terjadi manipulasi data penduduk yang tentu saja bertentangan dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 94 yang menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-.

Banyak pihak yang mungkin berkontribusi dalam terbitnya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan data yang tidak sesuai tersebut. Berdasar ketentuan yang ada, untuk penambahan anggota keluarga akibat peristiwa kelahiran pada Kartu Keluarga tentulah didasari oleh Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh pihak penolong kelahiran baik medis maupun non medis. Dalam hal ini diharapkan penerbit Surat Keterangan Lahir mencantumkan data yang sebenar-benarnya, khususnya nama orang tua anak. Jangan sampai tercantum nama orang tua angkat sebagai orang tua biologis anak.

Untuk penerbitan Akta Kelahiran anak, saat ini telah dilakukan penyederhanaan prosedur melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2016,

dimana pemohon tidak perlu melampirkan pengantar RT dan Surat Keterangan Lahir dari Lurah dalam pengurusan akta kelahiran. Bahkan Permendagri tersebut juga mengatur apabila persyaratan surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran tidak ada, maka pemohon dapat mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Data kelahiran yang diisi dan ditandatangani oleh orang tua/wali/penanggung jawab anak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Data pokok yang termuat dalam SPTJM antara lain: nama dan NIK, tempat dan tanggal lahir anak, urutan kelahiran anak, dan nama ibu kandung. Kebenaran data dalam SPTJM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembuat pernyataan. Namun kemudahan dengan adanya SPTJM tersebut terkadang disalahgunakan oleh oknum dengan mengisi data yang tidak benar, khususnya pada kolom nama ibu kandung. Hal seperti inilah yang memungkinkan terjadi manipulasi data sehingga adopsi ilegalpun terlaksana.

Sekilas pemalsuan data kependudukan dan dokumen kependudukan tampak sederhana, dan sudah lazim terjadi. Namun demikian, meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan dokumen kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat.

Manipulasi data biasanya terjadi dikarenakan adanya maksud tertentu untuk menerobos aturan yang berlaku sesuai dengan kepentingannya. Seperti yang terjadi kepada responden dan adiknya yang memalsukan identitas anak dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan anak karena pada saat orang tua kandung anak memberikan pengasuhan anak tidak memberikan dan belum membuatkan akta kelahiran dan mencantumkan pada kartu keluarga.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Klaim anak kandung hasil adopsi di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, merupakan bagian dari peristiwa hukum dan sistem hukum kekeluargaan. Adopsi ini terjadi ketika orang tua kandung merasa tidak mampu memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi anak, sehingga memutuskan untuk memberikan anak kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak tersebut. Orang tua angkat ini dianggap mampu secara sosial dan ekonomi untuk memastikan hak-hak dan kehidupan yang layak bagi sang anak. Selain pengasuhan, klaim ini juga mencakup tindakan orang tua angkat yang mengajukan permohonan untuk merekayasa akta kelahiran anak dan mencantumkan anak tersebut sebagai anak kandung dalam kartu keluarga mereka.
2. Dalam praktik klaim anak kandung hasil dari anak adopsi di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan merupakan proses yang dilakukan oleh orang tua kandung untuk menjamin bahwa hak-hak anak terpenuhi. Sebab setelah anak itu diserahkan kepada orang lain yang dalam hal orang tua kandung menganggap mampu secara sosial dan ekonomi sehingga kedepannya anak mendapatkan kehidupan yang lebih layak namun dalam proses itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa: setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan anak demi kepentingan terbaik untuk anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Karena dalam proses tersebut tidak ada aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan untuk

kepentingan anak, anak tidak mengetahui bahwa ia memiliki orang tua kandung (tidak mengetahui nasabnya). Demikian juga yang termuat didalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam, pada Pasal 171 KHI bahwa setiap pemberian anak harus dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan dan Pasal 98-106 poin 2 (dua) dan 3 (tiga) yaitu, hak anak untuk mengetahui nasabnya sendiri dan hak anak untuk mendapatkan penyusuan.

3. Dalam klaim anak adopsi sebagai anak kandung dengan cara membuat akta kelahiran dan kartu keluarga dengan mencantumkan nama orang tua asuh sebagai orang tua kandung yang dilakukan responden dan adiknya di Desa Sayutan Kecamatan Parang merupakan manipulasi data kependudukan dalam adopsi anak merupakan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 94 yang menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-.

## **B. Saran**

1. Kepada perangkat dan pemerintahan desa untuk lebih memperhatikan keadaan dan kondisi masyarakat yang terjadi saat ini agar tidak terulang kembali kejadian yang lalu terutama pada proses rekaya pembuatan akta kelahiran anak dan pencantuman anak adopsi kedalam kartu keluarga sebagai anak kandung. Perangkat desa juga diharapkan untuk lebih giat dalam mensosialisasikan progam Keluarga Berencana (KB) untuk meminimalisir terjadinya pemberian hak asuh seorang anak dari orang tua kandungnya kepada orang lain yang menjadi faktor utama terjadinya klaim anak adopsi sebagai anak sah yang dilakukan oleh orang tua angkat tersebut.

2. Kepada seluruh keluarga yang ada di desa Sayutan agar lebih menyadari dan mengetahui kewajibannya sebagai orang tua untuk hak-hak anak yang harus diberikan oleh orang tua kandung terhadap anak untuk mengurangi dan menghilangkan kebiasaan buruk berupa penelantaran hak-hak anak oleh orang tua kandungnya dan bekerjasama dengan perangkat dan pemerintahan desa untuk dapat merealisasikan program-program pemerintah.
3. Dinas Dukcapil selaku instansi pelaksana di daerah dituntut untuk lebih teliti dalam menerima pelaporan yang diajukan oleh penduduk. Peningkatan kompetensi petugas sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik untuk menghasilkan data yang benar dan akurat. Petugas pada instansi pelaksana wajib memahami seluruh aturan perundang-undangan, dapat memberikan solusi atas permasalahan data kependudukan dan tidak tergiur dengan materi yang ditawarkan oleh penduduk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ivhtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Presindo, 2004.
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Andy Sri Rezky Wulandari. "Studi Komparatif Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," n.d.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1984.
- Asrovin Fuad Ahsan. "Konsep Nasab Anak Adopsi (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," n.d.
- Chuzaemah T. Yanggo, n.d.
- D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Presrasi Pustakarya, 2012.
- Faturrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Febby Emawa. "Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam," n.d.
- Ghina Artika and dkk. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Menurut Hukum Positif Indonesia," n.d.
- Haedah Faradz. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam," n.d.
- Hakim Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. *Tuhfah Al-Maurud Bi Ahkam al-Maulud*. Beriut: Darul al-kutub al Ilmiyah, 2005.
- M Yahya Harapan. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mariah Ulfah and Noor Azizah. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak (Adopsi) Pasca Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 Di Pengadilan Agama," n.d.
- Matthew B. Mikes and A. M. Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Vol. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus dengan P3M, 1994.
- Muhammad Rais. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata*, n.d.

- . “Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam. Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” n.d.
- Mukhooyaroh, Tatik. *Psikologi Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Novi Kartika Ningrum. “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Dalam Prespektif Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Semarang Dan Surakarta),” n.d.
- Phutot Tunggal Handayani and Pujo Adhi Suryani. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya: Giri Utami, 2003.
- Riski Angga Putra. “Praktik Adopsi Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Peran Pekerja Sosial,” Tesis, n.d.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Keluarga*. Bandung: Sumur Bandung, 2000.
- Subekti and Tjitrosidibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1980.
- Tihami and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, n.d.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Isnani, 2011.
- Wignjodipoero, Surojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji masagung, 1987.
- Yani, M. “Implementasi Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam*, 2019, 151–67.
- Yulies Tiena Masrini. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Dan Akibat Hukumnya Di Kota Semarang,” n.d.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**PASCASARJANA**  
Jalan Ir. Soekarno No 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B-067/Ps/HM.01/06/2023 27 Juni 2023  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada  
Yth. Bapak Kasdi  
di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Ajeng Indana Rosyadi  
NIM : 210201210039  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Pembimbing : 1. Dr. Erfmah Zuhriah, S.Ag, MH  
2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I  
Judul Penelitian : Klaim Anak Kandung Hasil Dari Adopsi Studi Kasus Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

  
Direktur,  
*[Signature]*  
Wahidmurni

  
*[Signature]*  
27/6/2023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-066/Ps/HM.01/06/2023

27 Juni 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada  
Yth. Perangkat Desa Sayutan,  
di Tempat.


*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami mengajukan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Ajeng Indana Rosyadi
NIM	: 210201210039
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H 2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
Judul Penelitian	: Klaim Anak Kandung Hasil Dari Adopsi Studi Kasus Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*





**FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Ajeng Indana Rosyadi anak pertama dari pasangan Bapak Imron Rosyadi dan Ibu Susan Wulandari. Lahir di Surabaya pada tanggal 27 Juni 1998. Betempat tinggal di Surabaya Jl. Margorejo IID/ 65. Mulai menempuh pendidikan pada tahun 2002-2004 di Taman Kanak-kanak Khadijah Suarabaya, 2004-2010 di Sekolah Dasar Khadijah Surabaya, 2010-2013 di Sekolah Menengah Pertama Khadijah Surabaya, 2013-2016 di Sekolah Menengah Atas Khadijah Surabaya, 2016-2021 S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan 2021-2023 S2 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.